

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH ISTRI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Bidang Hukum Pidana
Islam**



Disusun Oleh:

Anandhia Salsa

2102026127

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN


Nama : Anandhia Salsa
NIM : 2102026127
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ISTRI (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl)**

Telah diuji dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 8 Januari 2025


Ketua Sidang /Penguji


Dr. SUPANAGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang /Penguji


ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022


Penguji Utama I


MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 198703142019031004


Penguji Utama II


HASNA RIFIAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I


RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO
HARANAP, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Anandhia Salsa
NIM : 2102026127
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ISTRI (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl)

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan.
Demikian, surat persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Desember 2024

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP.199401182019032022

Pembimbing I

Rustam Dahar, K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Agus Hakim, Bapak Fathoni Munawwar, dan Ibu Lily Laila Furida yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran, sehingga karya ini terangkai dari keringat, air mata, do'a dan dukungan kalian semua.
2. Adik terkasih penulis Ahmad Raikhan Syokina, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini menjelma jadi penyemangat dan menjadikan diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
3. Sahabat-sahabat penulis Nafis Luthfianto El-Fawwaz, Isma Fitriana, Puput Maryati dan Cika Suci yang senantiasa menemani penulis selama di bangku kuliah.
4. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang sangat memberikan penulis motivasi dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman di Burjo Rizqi 5 Isma, yetti, masna, nabila dan lainnya yang selalu berbagi kisah dengan penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.
7. Almamater penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tidak ada kata yang

bisa terucap selain terima kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih penulis selama ini.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, materi yang ditulis bukan merupakan pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024



Anandhia Salsa

NIM. 2102026127

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat pada halaman berikut :

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Ara b	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vokal atau diftong. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambungnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambing berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
آو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... آ... ...ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
أو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh, dan sammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangan *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (جِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjado apostrof(‘) hanya berlaku bagi hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang blum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudag lazim dan menjadi bagian dari pembendaharan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian daari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

I. *Lafz al jalālah (الله)*

Kata “Alla” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan seagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasu tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرُ حَمَةِالله : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapita berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misal, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK,dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Diskursus publik tentang KDRT umumnya berfokus pada suami sebagai pelaku karena stereotip gender dan dominasi laki-laki. Kasus istri sebagai pelaku, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, menarik untuk dikaji karena bertentangan dengan stereotip tersebut. Penelitian ini akan mengkaji tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam putusan tersebut terkait KDRT yang dilakukan oleh istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif, dimana data yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, berkas putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, bahan hukum sekunder berupa sumber-sumber lain dari buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl terkait KDRT yang dilakukan istri. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini tepat dikategorikan sebagai *ja'rimah* penganiayaan (*al-jarh al-'amd*) karena memenuhi unsur *syara'*, perbuatan melawan hukum, dan niat. Dan dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinilai terlalu ringan, seharusnya 1 tahun sesuai tuntutan Jaksa, mengingat beratnya kasus (kekerasan fisik-psikis, penganiayaan, pengancaman). Sanksi ideal dalam kasus ini adalah *qisāsh-diyat*, mengingat korban adalah mantan suami pelaku, penerapan *qisāsh* dianggap kurang tepat dan berpotensi memperburuk hubungan. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti lebih sesuai dalam kasus ini karena mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pengadilan Negeri Tegal

ABSTRAC

Public discourse on domestic violence generally focuses on husbands as perpetrators due to gender stereotypes and male dominance. Cases of wives as perpetrators, such as in the Tegal District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, are interesting to study because they contradict these stereotypes. This research will examine the review of Islamic Criminal Law on the judge's legal considerations and sanctions in the decision related to domestic violence committed by a wife.

This research employs a qualitative method with a normative juridical legal approach, where the data used is obtained from primary legal materials in the form of the Criminal Code, Law Number 23 of 2004, the Tegal District Court Decision file Number 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, secondary legal materials in the form of other sources from books, fiqh books, and journals that have relevance to the concept of domestic violence, and tertiary legal materials, namely materials that provide guidance and explanations for secondary legal materials.

This research analyzes Tegal District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl regarding domestic violence committed by the wife. In the perspective of Islamic law, this verdict is appropriately categorized as jarimah intentional wounding (al-jarh al-'amd) because it has fulfilled the elements of shara' (Islamic law), unlawful acts, and intent. The verdict imposed a prison sentence of 9 (nine) months based on Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This sentence was considered too lenient, it should have been 1 year as demanded by the public prosecutor, considering the severity of this case (physical and psychological violence, persecution, and threats). The ideal sanction for this case according to Islamic law is qisāsh (revenge) or diyat (compensation), but considering that the victim is the ex-husband of the perpetrator, the application of qisāsh is not appropriate and could potentially worsen the relationship between the two. Therefore, this study argues that ta'zir as an alternative punishment is more suitable for this case.

Keywords: Islamic Criminal Law, Domestic Violence, Tegal District Court

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, para kerabat, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini telah banyak hal yang dilalui oleh penulis yang sangat menguras energi lumayan banyak, Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Istri” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl) telah selesai. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini kepada :

1. Prof. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila, SH., MH. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang menjadi semangat terbesar dalam hidup penulis, yang tak pernah letih memotivasi dan mendoakan.
6. Sahabat dan teman-teman terbaik penulis, terimakasih segala bantuannya.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat membeikan apa-apa selain ungkapan rasa terima kasih yang tulus dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa berkah dan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Desember 2024

Anandhia Salsa
NIM 2102026127

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian	8
D.Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	24
TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM DAN TINDAK PIDANA KDRT	24

A. Tindak Pidana (<i>Jařimah</i>) Perspektif Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian <i>Jařimah</i>	24
2. Unsur-Unsur <i>Jařimah</i>	26
3. Macam-Macam <i>Jařimah</i>	27
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri dalam Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
3. Faktor-Faktor dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri Menurut Hukum Islam	37
BAB III.....	46
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL	46
A. Kronologi Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl...	46
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl	48
C. Pembuktian Hukum Perkara Nomor 71/Pid.Sus/PN.Tgl	52
D. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl	57
E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl	59

BAB IV	61
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI	61
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl	61
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl	82
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai aturan hukum positif yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di masyarakat, penegakan hukum dalam keluarga khususnya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga semakin menjadi perhatian.¹ Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi masalah yang cukup serius. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual. Kekerasan ini berlangsung di dalam lingkup rumah tangga, yang seharusnya menjadi ruang yang damai dan kasih sayang penuh. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami trauma mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, yang berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka.²

Selama ini, diskursus publik tentang kekerasan dalam rumah tangga cenderung berfokus pada kasus-kasus di mana suami menjadi pelaku. Hal ini memang tidak mengherankan, mengingat statistik menunjukkan bahwa perempuan adalah mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal gender. Sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

¹ Tiara Yahya Deramayati, "Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education* 7, no. 2 (2021): 570–91.

² F Khosianah, Muridah Isnawati, "Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (2022): 8–15.

dalam rumah tangga terhadap suami, pertanggungjawaban istri menjadi masalah yang kontroversial dan sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat seringkali memiliki pandangan stereotip bias gender dan relasi kontrol kuasa yang tidak setara antara istri dan suami, bahwa pihak yang lebih kuat dan dominan dalam hubungan adalah laki-laki, sehingga lebih sering dikaitkan laki-laki sebagai pelaku.³ Oleh karena itu, ketika seorang istri menjadi pelaku, hal ini bertentangan dengan gender. Namun di sisi lain, kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan trauma fisik atau mental yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup suami di kemudian hari.

Kasus kekerasan terhadap laki-laki khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memang tidak sebanyak kasus yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data KemenPPPA tingkat kekerasan dalam rumah tangga dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut : a) Tahun 2019 dengan jumlah 11.748 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana 1.885 korbannya adalah laki-laki dan 10.070 korbannya adalah perempuan, b) Tahun 2020 dengan jumlah 12.169 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana 1.818 korbannya adalah laki-laki dan 10.577 korbannya adalah perempuan, c) Tahun 2021 dengan jumlah 14.752 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana 2.320 korbannya adalah laki-laki dan 12.699 korbannya adalah perempuan, d) Tahun 2022 dengan jumlah 16.902 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana 2.060 korbannya adalah laki-laki dan 15.106 korbannya adalah perempuan, e) Tahun 2023 dengan jumlah 19.007 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana 2.580 korbannya adalah laki-laki dan 15.688 korbannya adalah perempuan. Sementara itu, pada tahun ini yakni 2024 yang dihitung sampai bulan september berjumlah 11.281 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan 1.681 korbannya adalah laki-laki dan 9.798 korbannya adalah

³ Afdal, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*, 2021.

perempuan.⁴ Meskipun kasus laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tergolong sedikit dan tidak banyak media meliput, akan tetapi tindak kekerasan seperti ini tidak boleh diabaikan dan harus dianggap serius sehingga tetap perlu mendapatkan penanganan dan perhatian khusus.⁵

Faktor ekonomi, sifat ego, status sosial, agama, orang ketiga, emansipasi, tekanan, kurangnya komunikasi, jarak pengenalan yang tidak panjang, dan ketidakpedulian suami terhadap istri dan anaknya merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.⁶ Namun, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, sering kali muncul pertanyaan mengenai penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Dalam penelitian ini, kekerasan dilakukan oleh perempuan atau istri yang jumlah pelaporannya pada peradilan lebih sedikit jumlahnya.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang tertuang pada Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membahas mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga yang secara garis besarnya berbunyi:

*“Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan”.*⁷

⁴ KemenPPA

⁵ Gabrine Afni Tiolina Panjaitan, “Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Prespektif Victim Precipitation,” *Ikraith-Humaniora* 7 (2023).

⁶ Khairiah Nafisah, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri” 2018.

⁷ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1

Selain itu, pada UU No 23 Tahun 2004 juga membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum pada Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) Kekerasan fisik. b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga”.⁸

Alasan undang-undang ini terbentuk serta membentuk sebuah hukum lantaran karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) denda dan ancaman pidananya sangat ringan, sehingga tidak cukup untuk membuat pelaku kekerasan dalam rumah tangga jera.⁹ Oleh karenanya, pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah Pasal 356 KUHP yang secara garis besar berbunyi:

*“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana.”*¹⁰

Kerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menimbulkan sejumlah masalah yang kompleks, terutama dalam prespektif hukum pidana Islam. Hukum Islam secara tegas mengharamkan semua tindak kekerasan dan menekankan pentingnya perlakuan yang patut di antara suami

⁸ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 5

⁹ Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri” 9 (2013): 36.

¹⁰ Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2021.

dan istri. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami kurang dibahas di dalam Al-Qur'an, namun prinsip dasar Islam tetap mengutamakan keadilan dan saling menghormati. Seperti halnya pada Surah An-Nisa Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ فَاصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ
حَفِظُوا أَنْفُسَكُمْ وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ نُشُورِهِمْ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah pelindung untuk perempuan (istri), sebab Allah sudah menambahkan separuh mereka (laki-laki) atas separuh yang lain (perempuan), serta berhubung mereka (laki-laki) sudah memberi penghidupan kepada mereka dengan harta miliknya. Jadi perempuan-perempuan yang bertakwa adalah mereka yang taat (kepada Allah) serta melindungi diri ketika tidak ada suaminya, sebab Allah sudah melindungi (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu takutkan hendak berbuat nusyuz, segeralah kamu sampaikan nasihat kepada mereka, biarkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika diperlukan) pukullah mereka. Namun jika mereka mematuhiimu, dan tidak boleh kamu mencari-cari argumen untuk menyulitkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (Q.S. An-Nisa’)¹¹

Ayat tersebut membahas perihal perempnan yang berpotensi melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. *Nusyuz* diartikan sebagai sikap tidak menghormati kewajiban dan hak suami dalam rumah tangga, dimana istri menunjukkan ketidaktaatan dan pembangkangan secara terang terangan. Akar dari *nusyuz* biasanya dikarenakan sifat suami yang buruk dan mudah marah, yang dapat memicu perilaku istri menyalahi aturan, tidak melayani suami dengan baik, bersikap

¹¹ Diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-34/>,
Diakses pada September 2024

kasar kepada suami dan meninggalkan ketaatannya kepada suami yang menjadikan istri berperilaku *nusyuz*.¹²

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl menjadi salah satu contoh nyata di mana seorang istri didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab beberapa alasan. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal gender. Kedua, putusan ini dapat menjadi rujukan dalam memahami peranan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan. Ketiga, kasus ini dapat memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan tersebut.

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Linda binti Alm Roy Triyono kepada suaminya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan berupa menusuk-nusukkan garpu ke punggung suaminya, lalu kemudian terdakwa mengambil pisau dapur dan mengancam suaminya sambil menodongkan pisau kepada suaminya dengan mengatakan “awas lama-lama saya bunuh kamu”. Akibat perbuatan terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono terhadap suaminya, suaminya mengalami luka lecet di kepala kiri, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah serta luka lebam di punggung dan pinggang. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor: 960.a/RSMS/X/2023 pada tanggal 9 Juli 2023 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitria Rahmawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga. Berdasarkan laporan dari pihak korban ke pihak kepolisian, kemudian kasus ini

¹² Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah,” *Unes Law Review* 6 (2024).

ditangani oleh Pengadilan Negeri Tegal dan telah disidangkan yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl.

Sementara itu isi pokok putusannya adalah 1) menyatakan terdakwa secara sah dan bersalah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5) menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu bilah pisau berwarna biru merek Evcriverh dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless steel; dirampas untuk dimusnahkan 6) membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan di atas telah menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan hukum dan setiap pelaku akan mendapatkan sanksi. Perlindungan kepada korban dan pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tanggapun terdapat dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga jenis hukuman, yaitu *hadd*, *qisāsh -diyāt*, dan *hukuman ta'zir*.

Berdasarkan kasus dan hukuman yang dijatuhkan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diberikan pada latar belakang di atas, maka penulis memberikan batas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni terkait pada pembahasan pertimbangan hukum oleh hakim

dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Permasalahan ini penting untuk mengetahui bagaimana hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Dari pembahasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan hukum pidana Islam mengenai penerapan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami masih kurang efektif sepenuhnya. Banyak terdapat penelitian, jurnal, dan artikel

yang membahas kasus tersebut, yang dapat menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian yang dibahas dalam makalah ini:

1. Sumber pertama yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Gabrine Afni Tiolina Panjaitan¹³ yang berjudul “Kajian Perempuan sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif *Victim Precipitation*.” Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis dan mengkaji alasan-alasan yang mendorong seorang perempuan atau istri bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya dengan menggunakan teori *victim precipitation* dari Marvin F. Wolfgang (1957) dan Larry J. Siegel (2016). Penelitian tersebut memakai pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk mengkaji secara deskriptif fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan istri dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya, yaitu; a). faktor keuangan, b). faktor perselingkuhan, c). faktor komunikasi, d). faktor latar belakang istri.

Meski serupa mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl. Peneliti juga lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl.

¹³ gabrine Afni Tiolina Panjaitan, “Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Prespektif *Victim Precipitation*.”

2. Sumber kedua yaitu jurnal oleh Satria Mukti Wibawa¹⁴ yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga Fisik Kepada Suami.” Kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami sering sekali diabaikan dan tidak dilihat sebagai permasalahan yang serius. Namun dengan itu, dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, bukan suami yang mejadi pelaku melainkan istri yang menjadi pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban istri yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya dan untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwasannya pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya diatur dalam Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Meski serupa mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl. Peneliti juga lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang

¹⁴ Satria Mukti Wibawa, “Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Fisik Kepada Suami,” 2023.

- diberikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl.
3. Sumber yang ketiga yaitu sumber dari skripsi yang ditulis oleh Nurul Vera Septiana¹⁵ yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg).” Penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam Putusan Pengadilan Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap suami dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg yang berpaduan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini adalah pertama, pelaku dijatuhi pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000. Menurut penulis kadar hukumnya sudah sesuai, meskipun sangat ringan, akan tetapi justru tidak membuat hubungan mereka semakin buruk. Kedua, pelaku sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg dihukum *ta'zir* bukan *qiṣāsh*, karena pelaku dan korban adalah suami istri. Dan apabila diberikan hukuman *qiṣāsh* memungkinkan dapat membuat hubungan antara keduanya menjadi tidak baik.

Meski serupa mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

¹⁵ Nurul Vera Septiana, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg),” 2020.

oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl. Peneliti juga lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl.

4. Sumber yang keempat yaitu sumber dari skripsi yang ditulis oleh Didi Fuad Nurbadrian¹⁶ yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt).” Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt menurut hukum pidana islam. Hasil penelitian ini pertama, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004. Kedua, penulis menemukan bahwa dalam hukum pidana islam, termasuk *ja’rimah* yang dijatuhi hukuman *ta’zir*, yaitu penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Meski serupa mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl. Peneliti juga lebih berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam

¹⁶ Didi Fuad Nurbadrian, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt),” 2020.

rumah tangga yang dilakukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Tgl.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk bisa mencakup tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian disini merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten, dan melalui proses penelitian tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian hari diolah.¹⁸

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan cara berfikir tertentu yang memiliki tujuan untuk mengkaji satu atau lebih mengenai gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis.¹⁹ Maka agar mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang dapat dipakai untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan rencana yang akan digunakan sebagai apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau menganggap hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan cara berperilaku manusia dalam bermasyarakat. Penelitian ini sekaligus

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 42.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

¹⁹ Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, 2023.

merupakan penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁰

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif berdasarkan bahan hukum. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau bahasa-bahasa tertulis dari orang dan tingkah laku yang diamati yang relevan dengan penelitian hukum. Dengan ini, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami menjadi objek dari penelitian ini.

2. Sumber Data

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari suatu objek yang diteliti.²¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sudah dalam bentuk jadi seperti dalam dokumen dan publikasi tentang hukum yang bukan

²⁰ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," 2022.

²¹ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Kedua* (Jakarta: Grenit, 2005).

merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Peraturan atau regulasi mengenai Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, jurnal ataupun artikel penelitian yang berkaitan dengan topik atau tema mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit diartikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis data melalui studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan. Studi dokumenter atau pustaka adalah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik itu dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibuktikan.²³

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilihan bahan hukum dan selanjutnya dilakukan pengklasifikasian agar diperoleh bahan hukum yang sistematis dan logis, yaitu memperoleh keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari penelitian.

Analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

²³ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.), 19.

berfokus pada penggunaan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini melibatkan proses mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasikan data untuk memahami fenomena hukum yang diteliti.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka penulisan ini disusun kedalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. kajian pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum tindak pidana dan kekerasan dalam rumah tangga, yang terdiri dari tindak pidana (jařimah) prespektif hukum pidana Islam meliputi pengertian, unsur-unsur dan macam-macam jařimah . Dan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri menurut hukum Islam meliputi pengertian, bentuk-bentuk, faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri menurut hukum Islam.
- BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan, pembuktian, pertimbangan hakim, dan amar Putusan

²⁴ Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,” *jurnal gema keadilan* 7 (2020).

- Pengadilan Negeri Tegal Nomor
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl.
- BAB IV : Tinjauan hukum pidana Islam terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, yang meliputi
analisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim
dan analisis sanksi terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tegal Nomor
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl.
- BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan, kritik dan
saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM DAN TINDAK PIDANA KDRT

A. Tindak Pidana (*Ja'irimah*) Prespektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Ja'irimah*

Menurut Moeljatno kata *ja'irimah* dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana.¹

Para *fuqaha* sering juga menggunakan istilah *ja'irimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *ja'irimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga *ja'irimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *ja'irimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²

Pengertian *ja'irimah* menurut Abu Zahrah adalah:

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قررته القضاء³

Artinya : “Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.”

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *Jinayah* adalah:

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ مَشْرَعًا سِوَا وَفِعْلِ الْفِعْلِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

¹ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).-
57

² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

³ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 28.

Artinya : “Nama bagi seluruh tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.”⁴

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, *jinayah* atau *ja’rīmah* secara terminologis mencakup dua pengertian, yakni pengertian secara umum dan khusus. Terminologi *jinayah* secara umum sama persis dengan definisi *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah, sedangkan terminologi *jinayah* secara khusus adalah:

اطْلَاقًا جِنَايَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ
أَوْ أَعْضَائِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْجَرْحُ وَالضَّرْبُ

Artinya : “Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditunjukkan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.”⁵

Sedangkan menurut al-Mawardi, *ja’rīmah* ialah:

الجرمُ محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها
بحد أو تعزير⁶

Artinya : “*Ja’rīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta’zir*.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *jinayah* ataupun *ja’rīmah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian, perbuatan ini dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat. hukumannya yakni berupa *hadd*, *qisāsh* ataupun *ta’zir*.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram Bin Al-Qanun Al-Wad’i* (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963).

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 5611.

⁶ Abī al-H {asan ‘Alī bin Muh} ammad bin H {abīb al-Bas} rī al-Bagdādī Al-Māwardī, *Al-Ah{kām as-Sult}āniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1973), 219.

2. Unsur-Unsur *Ja'irimah*

Tindak pidana (*ja'irimah*) memiliki unsur-unsur, yaitu unsur secara umum dan unsur secara khusus. Unsur-unsur *ja'irimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *ja'irimah* yaitu ⁷:

- a. Unsur formil (rukun syar'i) yaitu adanya nash yang secara tegas melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Artinya untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada aturan yang ditegaskan tentang larangan dan saksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
- b. Unsur materil (rukun maddi) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *ja'irimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Artinya seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *ja'irimah*.
- c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *ja'irimah* yang diperbuatnya). Artinya pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau kesepakatan.

Di samping unsur-unsur umum yang sudah disebutkan diatas, pada masing-masing *ja'irimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur khusus dari masing-masing kejahatan berbeda-beda yaitu, suatu tindak pidana yang

⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986). h 6

memiliki unsur khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.⁸

3. Macam-Macam *Ja'rimah*

Ja'rimah dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. *Ja'rimah Hudud* dan Macam-Macamnya

Ja'rimah hudud adalah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

الحد هو العقوبة المقدره حق هلا تعالى

Artinya : "Hukuman *had* adalah hukuman yang telah dijatuhkan oleh syara' dan merupakan hak Allah."

Seperti halnya menurut Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *Ilm Al-Usul Al-Fiqh* bahwa hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan atau *ja'rimah* yang hukumannya sudah ditentukan secara pasti dan tegas terkait macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah.⁹ Karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

Ja'rimah hudud ada tujuh macam, yaitu: *ja'rimah zina*, *ja'rimah qadzaf*, *ja'rimah syurbul khamr*, *ja'rimah pencurian*, *ja'rimah hirābah*, *ja'rimah riddah*, *ja'rimah al-bagyu* (pemberontakan).

Dalam *ja'rimah zina*, *syurbul khamr*, *hirābah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *ja'rimah pencurian* dan *qadzaf* (penuduhan zina)

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, n.d. Hlm. 135

⁹ Khallaf, "Ilm al-Usul al-Fiqh," *Lit aba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi*, 1972, 211.

yang disinggung disamping hal Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.¹⁰

b. *Ja'rimah qisāsh – Diyat dan Macam-Macamnya*

Ja'rimah qisāsh -diyat ialah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *qisāsh* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan),¹¹ di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisāsh -diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).¹²

Ja'rimah qisāsh -diyat ada lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).¹³

c. *Ja'rimah ta'zir*

1) Pengertian *ja'rimah ta'zir*

Ja'rimah ta'zir adalah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan belum atau tidak ditentukan kadar hukumnya di dalam ketentuan *syara'*.¹⁴ Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah atas

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

¹¹ Khallaf, "Ilm al-Usul al-Fiqh," 210–15.

¹² Khallaf, 215.

¹³ Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, 79.

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 193.

pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' atau kepastian hukumnya belum ada.¹⁵

Dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يُجْزَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَابٍ إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : “Dari Abu Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan”.

Hadist ini menjelaskan mengenai batasan hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Sehingga dengan adanya batasan hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِيلُوا دَوِي الْهَيْبَاتِ عَتَرَ
تَهُمَا لِأَلْحُدُودِ

Artinya : “Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*”. (HR. Ahmad Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi)

Hadist ini menjelaskan tentang mengatur bagaimana teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid X (Bandung: Al-Ma'arif, 1990),

yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Aturan pokok dalam hukum Islam menetapkan bahwa hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat. Maksiat yaitu suatu perbuatan yang dilarang dengan sendirinya setelah adanya dalil nash yang menunjukkan keharamannya. Akan tetapi, hukum Islam membolehkan pengecualian atas aturan pokok tersebut, yakni adanya hukuman *ta'zir* atas selain perbuatan maksiat apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

Dilihat dari sisi keberadaanya, *ta'zir* sama dengan *hudud*, yaitu sebagai cara untuk menuju kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang macam hukumannya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa dilakukannya. Jika pada *ja'rimah hudud* hukumannya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka pada *ja'rimah ta'zir* hukumannya bermacam-macam, mulai dari nasehat, atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang bersangkutan benar-benar membahayakan. Hakim boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.¹⁶

2) Tujuan *ja'rimah ta'zir*

Tujuan dari penerapan *ja'rimah ta'zir* adalah untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan *ja'rimah*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, dan memberikan

¹⁶ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 35.

pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.¹⁷

3) Macam-macam *ja'rimah ta'zir*

Ada dua macam *ja'rimah ta'zir* berdasarkan hak yang dilanggar, yaitu:

a) *Ja'rimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya: penyelundupan dan penimbunan bahan-bahan pokok.

b) *Ja'rimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Adalah semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya: pencemaran nama baik, penipuan, dan pemukulan.¹⁸

Berdasarkan sifatnya, *ja'rimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Ja'rimah ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

b) *Ja'rimah ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c) *Ja'rimah ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dari segi dasar hukumnya, *Ja'rimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

a) *Ja'rimah ta'zir* berasal dari *ja'rimah - ja'rimah hudud* atau *qiṣāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.

¹⁷ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), 94.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr (Damaskus, 1989), 197.

- b) *Ja'rimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- c) *Ja'rimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri*.¹⁹

Menurut Audah macam-macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut²⁰:

- a) Hukuman Mati
- b) Hukuman Cambuk
- c) Hukuman Penjara
- d) Hukuman Pengasingan
- e) Hukuman Salib
- f) Hukuman Nasehat
- g) Hukuman Peringatan keras
- h) Hukuman Pengucilan atau pisahkan

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kasih sayang, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Al-Qur'an menekankan pentingnya perlakuan baik dalam hubungan suami istri, yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

¹⁹ Ahmad Mawardi Mushlich, "Hukum Pidana Islam," n.d., 255.

²⁰ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami* (op cit, 2011),

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jikkamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Q.S. An-Nisa : 19).²¹

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada ketidaksenangan dalam hubungan, suami dan istri tetap diharapkan untuk saling menghormati dan berperilaku baik satu sama lain.

Menurut para ahli fiqih, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada seorang tanpa mengakibatkan kematian. Ini mencakup berbagai bentuk penganiayaan, seperti melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Dan menurut para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan, istilah kekerasan diartikan melalui tindakan “melukai” dan “memukul” yang mencakup segala bentuk serangan fisik yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jasmani dan mental individu. Misalnya, tindakan mencekik atau menarik seseorang dianggap sebagai pemukulan yang disengaja. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya berfokus pada penghilangan nyawa, tetapi juga pada rasa sakit yang dialami oleh anggota tubuh seseorang tanpa sampai merenggut hidupnya.²²

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

²¹ Nu Online, “An-Nisa’ · Ayat 19,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>.

²² Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, 204.

Tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang malakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a) Kekerasan Fisik, b) Kekerasan Psikis, c) Kekerasan Seksual, dan d) Penelantaran Rumah Tangga”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²³ Bentuk kekerasan fisik yang dimaksud adalah berupa pukulan, menjambak, melukai, membunuh, menganiaya, dan sejenisnya.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁴ Bentuk kekerasan psikis yang dimaksud adalah berupa makian, cacian, bentakan, ancaman, dan sejenisnya. Dampak kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun sering menimbulkan dampak yang lebih lama.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.²⁵ Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud adalah memaksa hubungan seksual, pelecehan seksual, incest, eksploitasi seksual, dan sejenisnya.

²³ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 6

²⁴ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7

²⁵ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 8

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang tidak bertanggungjawab atas kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang berupa memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²⁶

Bentuk penelantaran ekonomi yang dimaksud adalah gagal memberikan nafkah atau membatasi akses terhadap keuangan, mengabaikan kebutuhan emosional korban yang berupa kasih sayang dan perhatian, menolak memberikan perawatan medis, mencegah korban mengikuti pengobatan, dan sejenisnya.

3. Faktor-Faktor dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup serius dan tidak dapat dianggap remeh. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga²⁷:

a. Faktor masalah keuangan atau ekonomi

Salah satu pemicu terjadinya pertikaian antara suami dan istri adalah karena keuangan. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya seringkali menimbulkan pertengkaran, terutama jika pencari nafkah utamanya adalah suami. Pertengkaran juga dapat timbul karena suami kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi, terkadang para istri tidak menerima jika gaji yang diperoleh oleh suaminya sedikit dan selalu merasa kurang. Hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran yang seringkali mengarah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

²⁶ UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 9

²⁷ Abdul Fatah, "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Hukum Islam* vol 7 (2022).

b. Faktor masalah orang tua

Orang tua dari dari pihak istri ataupun suami menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sering kali orang tua ikut campur dengan permasalahan rumah tangga anaknya, seperti halnya pada masalah ekonomi atau pekerjaan suami biasa saja dan gaji yang kurang dari cukup, kadang orang tua suka membanding-bandingkan dengan orang lain yang mempunyai pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih banyak. Begitupun sebaliknya, orang tua suami membandingkan istri dengan orang lain yang jauh lebih baik dalam mengurus rumah tangga.

c. Faktor latar belakang

Walaupun suami istri telah menikah bertahun-tahun, tidak menutup kemungkinan terjadinya pertikaian karena perbedaan latar belakang. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Perbedaan gaya hidup baik suami ataupun istri harus dapat diterima jika baik dan ditinggalkan jika buruk, agar tidak terjadi perselisihan karena gaya hidup. Pertikaian banyak terjadi karena istri yang membangkang ataupun suami yang kurang menghargai istrinya. Oleh karena itu, antara masing-masing suami dan istri harus saling menghormati dan saling mengerti. Bila ini diabaikan akibatnya dapat terjadinya kesalah fahaman yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sering terjadi. Akibat dari perselingkuhan ini bahkan dapat lebih berat dan fatal dibandingkan dengan akibat pada faktor-faktor lainnya. Seperti contohnya pada kasus seorang suami yang tega membunuh dan memutilasi

tubuh istrinya, dikarenakan istrinya mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami jangan dianggap sepele karena lelaki cenderung terlihat kuat. Tetapi dampak-dampak dari kekerasan yang dialaminya dapat berdampak pada fisik dan jiwanya. Berikut beberapa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga²⁸ :

- a. Kekerasan fisik: kekerasan fisik dapat mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik yang dikarenakan luka sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Kekerasan psikologis: kekerasan psikologis dapat berdampak pada emosionalnya, menjadi mudah marah, takut, shock, trauma, bahkan hingga berakibat depresi yang mendalam
- c. Kekerasan seksual: kekerasan seksual dapat menakibatkan turun bahkan hilangnya gairah seks, karena korban mengalami trauma atau ketakutan yang berlebih dan bahkan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
- d. Kekerasan ekonomi: kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masing-masing korban dan termasuk juga anak-anaknya.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam pandangan hukum Islam adalah tingkah laku atau perbuatan yang harus memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan akan mendapat konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.²⁹

²⁸ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Hal 11

²⁹ Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 245.

Kekerasan menurut ahli fiqih adalah perbuatan atau tingkahlaku yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja.³⁰

Berdasarkan pandangan ajaran agama dan hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti harus dilaksanakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan atau wajib untuk dilaksanakan, apabila perintah itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan.³¹

Bentuk kekerasan yang dialami suami dari perbuatan istri contohnya istri berbuat *musyuz* atau membangkang, seperti tidak mau menuruti keinginan suami yang justru bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri juga bisa dari hal tidak mau diajak untuk berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan, keluar rumah tanpa izin suami.³² Semua tindakan tersebut tentu bagian dari bentuk kekerasan yang korbannya adalah suami.

Berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang diyakini semua umat islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Dasar hukum Islam mengenai

³⁰ Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, 204.

³¹ Fatah, "Kekeraan Psikis Oleh Istri terhadap Suami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga," 204.

³² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 126.

kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَبَشِّرُوا بِمَا كَفَرْتُمْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُجْزَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّةً
وَاحِدَةً كَبِيرَةً ۝٣٤

*Artinya : “ laki-laki (suami) adalah penanggungjawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.*³³ (Q.S. An-Nisa : 34)

Berdasarkan tafsir jalalain dijelaskan bahwasannya para laki-laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang solehah ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT telah menjaganya dengan cara mewasiatkan kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasihatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. dan pisahkanlah tempat

³³ Nu Online, “An-Nisa Ayat 34,” n.d.

tidurnya jika ia berbuat *nusyuz*. Jika mereka telah kembali melakukannya maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.³⁴

Imam Al-Suyuti menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abi Hatim, bahwa seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah ditampar oleh suaminya. Kemudian, Rasulullah SAW menanggapi dengan menyatakan bahwa laki-laki tersebut boleh dibalas perlakuannya dalam bentuk *qiṣāsh* (membalas).³⁵ Kemudian turunlah ayat tersebut, ayat ini menurut kebanyakan ulama menjadi dasar hukuman *ta'zir*, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili.³⁶ Ayat di atas sangat jelas membahas mengenai istri yang tidak patuh kepada suami, dan apa saja tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagai sanksi terhadapnya. Membangkanya istri adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.

Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz* sebagaimana termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dimaksud dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 memiliki ketentuan yaitu tidak boleh menyakiti atau melukai. Sedangkan tindakan suami yang memukul berakibat melukai istri dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri.

Selain ayat al-qur'an, terdapat beberapa hadist juga yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

³⁴ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli, Tafsir Jalalain (Bahrn Abu Bakar) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 345.

³⁵ Imām Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭ, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzū* (Beirut: Mu"assasah al-Kutb al-Ṣaqāfiyyah, 2002), 75.

³⁶ Wahbah Al-Zuhail, Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 437.

Sebagaimana yang termuat dalam HR. Bukhari no 331 dan Muslim no. 1468 yang berbunyi :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّا لَمَرَأَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَّ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنِ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنِ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَّ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya : “Berbuat baiklah pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau aka mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468)

Selain itu, terdapat juga pada Hadist Riwayat Abu Daud no. 2142 yang berbunyi :

وَلَا تُضْرِبُوا لَوَجْهَ وَلَا تَقْبِحْ وَلَا تَنْهَجِرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan janganlah pula menjelek-jelekkannya serta jangan melakukan hajr (mendingkan istri) selain di rumah”. (HR. Abu Daud no. 2142 Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini hasan shahih).

Dari dua hadist yang di kemukakan di atas, tidak ada satupun yang membenarkan melakukan kekerasan terhadap pasangan hidup, baik terhadap istri maupun terhadap suami.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga bukan lah hal yang baru dalam prespektif agama Islam, karena hal dan jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal-hal berkenaan dalam kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik-baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan. Dasar hukumnya terdapat pada surah An-Nur Ayat 4 yang berbunyi ;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya : “Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Maka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S.An-Nur : 4)³⁷

- b. Pembunuhan, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi hukumannya, ialah *qisāsh* (hukuman mati). Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisāsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah : 178)³⁸

³⁷ Nu Online, “An-Nur · Ayat 4,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nur/4>.

³⁸ Nu Online, “Al-Baqarah · Ayat 178,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>.

- c. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Menurut Imam Syafi'i mewajibkan hukuman *had* atas pelakunya. Pelaku sodom yang sudah menikah (muhsan) menurutnya harus dihukum rajam, yakni dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Sedangkan pelaku sodom yang belum menikah (ghairu muhsan) dihukum camuk cambukan.³⁹ Dasar hukumnya ada pada surah Al-Ankabut Ayat 100 kali 28 yang berbunyi:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأُنْتُنُونَ فَالْجَائِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya : “(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta”. (Q.S. Al-Ankabut :28)⁴⁰

- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumnya membayar *diyath* (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 *diyath*, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi dan luka tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. Dasar hukumnya ada pada *hadist* yang di riwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm yang berbunyi :

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 20.

⁴⁰ Nu Online, “Al-’Ankabut · Ayat 28,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-ankabut/28>.

الْمُنْقَلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ
الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي
الْأَمْوِضَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya : “Adapun pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat penuh, pada lidah diyat penuh, pada dua mulut diyat penuh, pada dua biji pelir diyat penuh, pada dzakar diyat penuh, pada tulang punggung diyat penuh, pada dua buah mata diyat penuh, pada seuah kaki setengah diyat, luka yang mengenai kulit otak sepertiga diyat, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diyat, cidera yang menyebabkan tulang tergrser 15 ekor unta, pada setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta, pada setiap gigi 5 ekor unta, dan pada luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta”.⁴¹

- e. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberi sanksi yang maksimal.⁴² Mengenai tindakan pencabulan hukum Islam belum mengaturnya secara khusus akan tetapi tindak pidana ini disamakan dengan perbuatan yang mendekati zina dan hukumnya haram. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁴¹ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, “Diyat (Denda),” almanhaj, n.d., <https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html>.

⁴² Abdurrahman Al-Malik, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 285–87.

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. Al-Israa : 32)⁴³

- f. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun. Dasar hukum dalam Al-Qur’an tentang penghinaan terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11-12 yang secara garis besarnya berisi mengenai larangan orang-orang beriman untuk saling mengolok-olok atau merendahkan satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib R.A. dalam ḥadist yang berbunyi :

هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد

Artinya : “Itu perbuatan buruk, terdapat hukuman ta’zir, namun tidak ada hukuman ḥadd untuknya” (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 8 : 253)

⁴³ Nu Online, “Al-Isra’ · Ayat 32,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL

NOMOR 71/Pid.Sus/PN.Tgl TENTANG KDRT

A. Kronologi Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terbentuk karena dasar perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan terutama kepada perempuan berupa ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun privat.¹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni berarti segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, begitu juga dengan ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Arif Gosita adalah segala bentuk tindakan yang dapat memunculkan penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap anggota keluarga oleh anggota keluarga, yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah anak, menantu, ibu, ayah, istri dan suami.³

Fakhri Usmita mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah saling mengenal, yang seharusnya

¹ Annisa Rifka, “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG),” in *Women’s Crisis Center*, 2010.

² Nini Angraini, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga,” 2019.

³ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan,” *Akademika Pressindo*, 1993.

saling menyayangi, dalam kekerasan rumah tangga tidak jarang terjadi kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial yang serius dan kompleks, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga berupa kekerasan seksual, psikologis, dan penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi karena adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara pihak pelaku dan pihak korban.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi, namun anggapan ini merupakan pandangan yang keliru, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan itu, perlu adanya perubahan pandangan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi menjadi masalah sosial yang harus ditangani bersama.

Kronologi perkara pada kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh istri ini bermula pada hari minggu tanggal 12 bulan Oktober 2019 berepatan dengan hari pernikahan saksi I (suaminya) dengan terdakwa yang bertempat di Meta Wihara Jl. Udang Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.3376-KW-14192919-0001 tanggal 11 Juli 2023. Pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi I. Pada saat pernikahan yang pertama saksi I mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan pada pernikahan kedua yakni pernikahan dengan terdakwa tidak mempunyai anak.

Selama menjalin hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil, contohnya ketika anak kandung saksi I datang untuk menemui terdakwa selalu marah-marah kepada saksi I dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi I yang pertama. Selain marah-marah terdakwa juga sering

⁴ Fakhri Usmita, "Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni," 2017.

memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga seperti piring, pisau, dan garpu namun pada saat itu saksi I masih bersikap sabar. Akan tetapi, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di ruko Nirmala No. 2B Nirmala Estate Jl. Yos Sudarso kel. Mintragen kec. Tegal Timur kota. Tegal, terdakwa kembali menanyakan mengenai masa lalu saksi I dengan mengatakan “*mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih*” kemudian saksi I menjawab “*tidak semua apa yang diminta anak saya kasih*” dan saat itu terdakwa menjawab “*ah kamu bohong*” dan dijawab lagi oleh saksi I “*saya hidup gapernah bohong*” kemudian terdakwa kembali menjawab “*tidak mungkin lah pasti dituruti semua*”.⁵

Terdakwa semakin marah kemudian mengambil garpu, dan garpu tersebut di tusuk-tusukan ke punggung saksi I. Setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur dan mengancam saksi I dengan mengatakan “*awas lama-lama saya bunuh kamu*” sambil menodongkan pisau. Saat itu saksi I hanya diam dan menahan sakit, sampai akhirnya terdakwa berhenti melakukan perbuatannya yakni sekitar pukul 02.00 WIB. Kemudian keesokan harinya, saksi I sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, hingga akhirnya saksi I melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke Polres Tegal Kota, guna proses hukum lebih lanjut.

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN/Tgl telah memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Berikut uraian mengenai dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, dan barang

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl ,

bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

1. Dakwaan

a. Dakwaan Primair

Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa Linda binti Roy Triyono telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :⁶

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi I, saksi I menikah dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan pernikahan saksi I dengan terdakwa tidak mempunyai anak. Selama menjalin rumah tangga, hubungan keduanya tidak pernah harmonis, bahkan sering ribut mengenai hal-hal kecil, seperti contohnya terdakwa marah ketika anak kandung saksi I menemui dan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi I yang pertama. Selain marah-marah, terdakwa juga sering memukul, menampar, bahkan sampai menggunakan alat rumah tangga yang berupa piring, pisau dan garpu. Pada saat itu, terdakwa menanyakan masa lalu saksi I, keduanya berdebat sampai membuat terdakwa semakin marah dan kemudian mengambil garpu lalu ditusuk-tusukkan ke punggung saksi I. Tak hanya itu, terdakwa juga mengambil pisau dapur lalu menodongkan sambil mengancam terdakwa dengan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

mengatakan “awas lama-lama saya bunuh kamu”. Kemudian keesokan harinya, saksi I melaporkan apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa ke Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I menurut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : 960.a/RSMS/X/2023 pada tanggal 9 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitri Rahmawati yang menerangkan terdapat luka di kepala kiri ukuran tiga sentimeter, sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter, empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter, luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter, terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter, enam luka lecet di tangan kiri dengan ukuran rata-rata empat sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Dakwaan Subsidair

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer, terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :⁷

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi I, saksi I menikah dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan pernikahan saksi I dengan terdakwa tidak mempunyai anak. Selama menjalin rumah tangga, hubungan keduanya tidak pernah harmonis, bahkan sering ribut mengenai hal-hal kecil, seperti contohnya terdakwa marah ketika anak kandung saksi I menemui dan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi I yang pertama. Selain marah-marah, terdakwa juga sering memukul, menampar, bahkan sampai menggunakan alat rumah tangga yang berupa piring, pisau dan garpu. Pada saat itu, terdakwa menanyakan masa lalu saksi I, keduanya berdebat sampai membuat terdakwa semakin marah dan kemudian mengambil garpu lalu ditusuk-tusukkan ke punggung saksi I. Tak hanya itu, terdakwa juga mengambil pisau dapur lalu menodongkan sambil mengancam terdakwa dengan mengatakan “awas lama-lama saya bunuh kamu”. Kemudian keesokan harinya, saksi I melaporkan apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa ke Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I menurut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : 960.a/RSMS/X/2023 pada tanggal 9 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitri Rahmawati yang menerangkan terdapat luka di kepala kiri ukuran tiga sentimeter, sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter, empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter, luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter, terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran rata-rata tiga

sentimeter, enam luka lecet di tangan kiri dengan ukuran rata-rata empat sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, inti dari tuntutan tersebut pada pokoknya adalah terdakwa dinyatakan bersalah atas melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam dakwaan primair: pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai sanksinya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Everiverh 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless steel akan dirampas untuk dimusnahkan, dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁸

C. Pembuktian Hukum Perkara Nomor 71/Pid.Sus/PN.Tgl

1. Saksi-Saksi

Selanjutnya, untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :⁹

- a. Saksi I, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada saat kejadian, terdakawa merupakan istri sah saksi yang sekarang telah bercerai. Pernikahan antara saksi dan terdakwa adalah pernikahan kedua saksi, pada pernikahan yang

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

2.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, 6-10.

pertama saksi mempunyai dua orang anak, sedangkan pernikahan dengan terdakwa saksi tidak mempunyai anak. Dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan terdakwa saksi merasa tidak pernah harmonis, bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti halnya ketika anak kandung saksi datang menemuinya terdakwa selalu marah-marah kepada saksi dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi yang pertama. Selain marah-marah, terdakwa juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga berupa piring, pisau, dan garpu. Dan pada saat itu saksi masih bersikap sabar.

Kemudian, kejadian kekerasan fisik terhadap saksi berawal pada hari Rabu 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Pada saat itu, saksi bersama dengan terdakwa pulang dari toko dengan mengendarai mobil dan di dalam mobil terjadi cekcok sampai terdakwa memukuli saksi. Sesampainya di kota Tegal terdakwa terus memukuli saksi dan karena saksi merasa kesakitan saksipun keluar dari mobil. Pada saat itu, ada dua orang karyawan saksi sedang menunggu di depan ruko.

Setelah masuk ke dalam ruko, terdakwa dan saksi berdebat sampai terdakwa mengambil garpu dan kemudian menusuk-nusukannya ke punggung saksi. Terdakwa kemudian mengambil pisau dapur untuk mengancam saksi. Saksi dipukuli, ditusuk-tusuk pakai garpu dan juga ujung pisau oleh terdakwa hingga pukul 02.00 WIB dan saksi tidak melawan terdakwa. Saksi baru memeriksakan kesehatannya

Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi baru memeriksakan kesehatannya, dikarenakan terdakwa selalu memantau kegiatan saksi. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet di kepala, luka lecet dan lebam di punggung, luka lebam di pinggang,

luka lecet di tangan kanan dan kiri, luka lecet di kaki kanan serta dua mata saksi pandangannya menjadi buram karena seringkali terkena pukulan. Sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari akibat perbuatan terdakwa.

Terkait dengan penjelasan tersebut, terdakwa mengajukan keberatan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak semata-mata berkaitan dengan anak, melainkan juga menyangkut utang pitang yang melibatkan saksi I. Selain itu, terdakwa menegaskan bahwa saksi I sebagai suami sering tidak bersikap jujur kepadanya.

- b. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi merupakan karyawan yang berkerja di ruko milik terdakwa dan saksi I. Pada saat kejadian yakni hari rabu tanggal 5 Juli 2023, saksi bersama saksi III sedang menunggu saksi I di ruko. Kemudian, pada pukul 23.00 saksi I bersama terdakwa sampai di ruko dan terdengar saksi I sedang bertengkar dengan terdakwa, setelah mendengar pertengkaran yang terjadi, kemudian saksi berlari menghampirinya. Saksi melihat terdakwa memukuli saksi I dengan menggunakan tangan kanan cepat sekali sehingga tidak terhitung. Saksi berusaha meleraikan tetapi terdakwa tetap menyerang saksi I dengan mengenai bagian muka, kepala dan badan saksi I. Setelah itu, keduanya masuk kedalam ruko dan pintunya di tutup oleh saksi I akan tetapi masih terdengar suara ribut. Saksi bersama saksi III tetap duduk di depan ruko sampai dipastikan kondisi sudah agak tenang. Berdasarkan yang saksi dengar, permasalahan ini terjadi karena terdakwa cemburu dengan anak dan mantan istri saksi I. Selain itu, saksi sering mendengar terdakwa memarahi saksi I. Oleh karena akibat dari perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Terkait dengan penjelasan tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

- c. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi merupakan karyawan yang berkerja di ruko milik terdakwa dan saksi I. Pada saat kejadian yakni hari rabu tanggal 5 Juli 2023, saksi bersama saksi II sedang menunggu saksi I di ruko. Kemudian, pada pukul 23.00 saksi I bersama terdakwa sampai di ruko dan terdengar saksi I sedang bertengkar dengan terdakwa, setelah mendengar pertengkar yang terjadi, kemudian saksi II berlari menghampirinya. Saksi melihat terdakwa memukuli saksi I dengan menggunakan tangan kanan cepat sekali sehingga tidak terhitung. Saksi berusaha meleraikan tetapi terdakwa tetap menyerang saksi I dengan mengenai bagian muka, kepala dan badan saksi I. Setelah itu, keduanya masuk kedalam ruko dan pintunya di tutup oleh saksi I akan tetapi masih terdengar suara ribut. Saksi bersama saksi II tetap duduk di depan ruko sampai dipastikan kondisi sudah agak tenang. Berdasarkan yang saksi dengar, permasalahan ini terjadi karena terdakwa cemburu dengan anak dan mantan istri saksi I. Selain itu, saksi sering mendengar terdakwa memarahi saksi I. Oleh karena akibat dari perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Terkait dengan penjelasan tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Barang Bukti dan Alat Bukti

- a. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah pisau

warna biru merk Evcriverh, dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stailless Steel.¹⁰

b. Alat bukti

Untuk memperkuat dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tertulis yang berupa surat *visum et repertum* yakni *Visum et Repertum* Nomor: 960.a/RSMS/X/2023 pada tanggal 9 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitria Rahmawati yang menerangkan dengan kesimpulan terdapat beberapa luka lecet dan luka lebam di seluruh tubuh. Luka-luka tersebut merupakan luka derajat satu yang tidak mengganggu aktivitas.¹¹

3. Keterangan Terdakwa

Pada saat peristiwa ini terjadi, saksi I masih menjadi suami terdakwa meskipun sekarang saksi I dan terdakwa telah bercerai. Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada saksi I dengan menusukkan garpu ke arah punggung dan paha secara berkali-kali, dan kemudian mengancam saksi I dengan cara menggunakan pisau dapur yang diacungkan sambil mengatakan “awas jangan ngasih duit anaknya lagi sembunyi-sembunyi, jangan boros-boros lagi”.¹²

Alasan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi I yaitu karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi I yang menggunakan uangnya secara tidak wajar untuk membelanjakan ke anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi. Untuk meluapkan kekesalan dan emosinya, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi I. Namun, permasalahan ini tidak hanya terkait dengan anak

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

2.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

3.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

13.

akan tetapi masalah hutang piutang yang dilakukan saksi I. Selain itu, saksi I sebagai suami sering tidak jujur kepada terdakwa. Berdasarkan perlakuannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi I dan tidak akan mengulanginya kembali.

D. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut¹³ : 1) Barang siapa, dan 2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

1) Barang Siapa

Kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu, atau setidaknya mengenal siapa orang yang harus di jadikan terdakwa. Pada persidangan ini terdakwa Linda binti Roy Triyono telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa Linda binti Roy Triyono adalah seseorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum.

2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Adapun lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang berkerja.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. oleh karenanya atas diri terdakwa Linda binti Roy Triyono haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”. Karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan berdasarkan perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa antara lain adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I menderita luka yang notabene suami terdakwa. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa antara lain adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saksi korban saksi I, telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya hingga sampailah majelis hakim pada putusan yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatas. Majelis hakim menimbang bahwa penetapan hukuman bagi terdakwa mengacu pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut¹⁴ :

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl,

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evcriverh, 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel yang dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl TENTANG KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
ISTRI**

**A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor
71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl**

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan dan kekejaman.¹ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.²

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Namun saat ini, kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik saja tetapi juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 489.

² Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender* (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Jika tidak secepatnya keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hal itu, biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah anak. Akan tetapi, suami juga dapat menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, walaupun jumlah kasusnya tidak sebanyak yang dialami oleh perempuan. Idealnya dalam lingkup rumah tangga suami dan istri harusnya menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam segi pekerjaan maupun pendapatan secara materinya. Namun pada realitanya, banyak istri yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya sehingga membuat istri menjadi semena-mena kepada suami seperti berkata kasar, meninggalkan pekerjaan rumah, merendahkan suami dan lain sebagainya.

Sebagai perlindungan hukum terhadap masalah yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah memberikan perhatian khusus terkait kasus ini. Oleh karena itu, diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut UU tersebut, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."³

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP diatur pada Pasal 351 sampai 358 KUHP. Pengaturan delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, sebagai berikut⁴ : 1) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), 2) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), 3) Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP), 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Inti kekerasan menurut penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl adalah suatu tindakan ataupun perbuatan fisik yang berdampak lebam dan luka lecet pada korban. Secara khusus, jika kita melihat dari prespektif keluarga, tindakan kekerasan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarga baik suami, istri, anak, atau individu lain yang tinggal dalam satu rumah yang berdampak negatif pada aspek fisik, psikologis, maupun menyebabkan trauma seksual. Dengan demikian, istilah penganiayaan merupakan bagian dari konsep kekerasan, namun fokusnya pada kekerasan fisik, bukan pada kekerasan seksual atau psikologis. Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini, istilah kekerasan digunakan secara luas untuk

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 70.

⁴ Idham Novi, Puspita Sari, dan Siti Ayunah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)," no. 1 (2020): 349.

mencakup semua bentuk kekerasan terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan kesehatan mental (psikis),serta kekerasan seksual. Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya KUHP telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan, namun belum mengakomodir secara langsung tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut ahli fiqih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencangkup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.⁵

Adapun dasar hukum Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam surat An-Nisa ayat 34⁶

بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءَ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ
بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَذُنُوبٌ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالَهُنَّ مِنْ وَبِمَا أَنْفَقُوا
فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فِعْظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي حَفِظَ اللَّهُ
اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَكُمْ فَإِنَّ الْمَضَاجِعَ وَاضِرُوهُنَّ
كَبِيرًا كَانَعَلِيًّا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah

⁵ Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, 204.

⁶ Nu Online, “An-Nisa Ayat 34.”

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (Q.S. An-Nisa’)

Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat kita pahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang memukuli istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qiṣāsh*. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukuli istrinya sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasulullah, beliau bersabda : ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 34 ini. Berdasarkan latar belakang turunnya ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berfungsi untuk mencabut keputusan Rasulullah SAW mengenai *qiṣāsh*. Meskipun demikian, pemukulan yang dimaksud dalam konteks ini seharusnya dipahami sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai tindakan untuk menyakiti istri.

Kekerasan dalam hukum pidana Islam juga dapat diartikan sebagai *jarimah* penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh seseorang, yang mencakup segala bentuk kekerasan fisik seperti memotong, melukai, atau merusak fungsi anggota tubuh tersebut. Tindakan pidana ini dikenal sebagai “*jarimah* atas selain jiwa” yang berarti setiap tindakan yang menyakiti orang lain tanpa mengakibatkan kematian. Menurut Abdul Qadir Audah, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakiti fisik seseorang tanpa menyebabkan kematian. Hal ini sejalan dengan definisi *jarimah* selain jiwa menurut Wahbah Zuhaili yang

menyatakan bahwa tindak pidana atas selain jiwa mencakup semua tindakan melawan hukum terhadap tubuh manusia, baik itu berupa pemotongan anggota tubuh, luka, maupun pemukulan selama nyawa tetap terjaga.⁷

Inti kekerasan dalam pandangan hukum Islam menurut penulis adalah suatu tindakan ataupun perbuatan fisik yang menyakiti orang lain tanpa mengakibatkan kematian. Pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, kekerasan yang dialami oleh saksi I yang merupakan suami terdakwa yaitu berupa tindakan memukul, menampar, dan menusuk-nusukkan garpu ke punggung korban. Tindakan pidana ini merujuk pada tindakan yang menyentuh anggota tubuh manusia tanpa mengakibatkan kematian, seperti pemukulan dan pelukaan (penganiayaan). Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono menurut perspektif hukum Islam tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi I yang merupakan suami terdakwa.

Perilaku terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono yang memperkuat tuduhan penganiayaan ini adalah “selain marah-marah terdakwa juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga seperti piring, pisau, dan garpu.” Serta pada bagian “terdakwa semakin marah kemudian mengambil garpu, dan garpu tersebut di tusuk-tusukkan ke punggung saksi I”. Berdasarkan keterangan tersebut, tindakan terdakwa Linda binti Roy Triono dapat diklasifikasikan dalam hukum pidana Islam sebagai tindak pidana atau *jarīmah* penganiayaan atas selain jiwa. Para fuqaha mengelompokkan tindak pidana selain jiwa baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, menjadi lima kategori. Pembagian ini didasarkan pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Berikut adalah rincian

⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, “‘Aun Al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud” (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968).

dari pembagian tersebut⁸ : 1) penyerangan terhadap anggota tubuh; 2) menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada; 3) melukai kepala dan muka (*syajjaz*); 4) melukai selain kepala dan muka (*aljarah*); 5) luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Seorang hakim adalah seseorang yang dianggap paham, mengerti, dan pintar dalam bidang hukum. dalam konteks perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh istri, salah satu esensi yang paling utama adalah putusan hakim sebagai titik akhir dari penyelesaian perkara. Hakim harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya sebagai suatu pembalasan, melainkan juga sebagai pencegahan dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dan memberi efek jera. Dengan demikian, peran hakim sangatlah penting karena dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus berdasarkan prinsip keadilan. Putusan hakim harus mempertimbangkan kerugian korban, dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, serta kondisi suami korban untuk memenuhi tujuan hukum yang adil dan transparan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Putusan dalam sistem peradilan di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.⁹

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini terdiri dari¹⁰ :

⁸ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 19–22.

⁹ Pasal 1 angka 11 KUHP

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), 74.

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*),
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*),
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*),
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*). Putusan ini terdiri dari¹¹ :

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*),
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*),
3. Putusan yang berisi satu pemidanaan (*veroordeling*).

Dengan demikian, dalam memberikan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi tentang pemidanaan (*veroordeling*).

Menurut Shidarta dalam jurnalnya yang berjudul Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah menjelaskan bahwa untuk menjadikan putusan sebagai objek penelitian adalah dalam putusan tersebut harus memiliki keunikan yang menunjukkan bahwa putusan tersebut berbeda dengan putusan-putusan pada umumnya, sehingga putusan tersebut menarik untuk diteliti. Keunikan tersebut biasanya lahir karena adanya isu-isu kontroversial yang melekat pada putusan tersebut dan/atau hal-hal di luar (seputar) putusan.¹²

¹¹ Ibid., 74

¹² Shidarta, "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah" Vol 5, no. No 1 (2022): 110–11.

Isu-isu yang muncul langsung dari naskah putusan yakni karena beberapa alasan. Pertama, ada problematika dari sisi formalitas putusan itu. Kedua, ditemukan ada problematika dalam penalaran yang digunakan, sebagaimana terlacak didalam pertimbangan fakta dan/atau hukum. ketiga, isu-isu yang muncul karena penggunaan diskresi hakim. Keempat, isu-isu karena persoalan disparitas.¹³ Sedangkan isu-isu yang hadir di luar (seputar) putusan dapat diidentifikasi beberapa faktor. Pertama, faktor kompleksitas fakta. Kedua, faktor figur terdakwa atau para pihak yang sedang berperkara. Sangat mungkin perkaranya itu sendiri sebenarnya sangat sederhana, namun karena melibatkan figur tertentu membuat putusan itu menarik untuk ditelaah. Ketiga, faktor dasar hukum yang digunakan yang dipandang secara normatif memang dipertanyakan, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Keempat, faktor tekanan massa atau politis, khususnya terkait isu-isu yang sensitif. Kelima, faktor dampak putusan yang dinilai sangat signifikan pada pelaku, korban, dan/atau masyarakat luas. Keenam, faktor hakim yang menjatuhkan putusan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl menarik untuk diteliti karena figur yang menjadi pelaku dalam putusan ini dilakukan oleh perempuan. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri ini berkenaan dengan kepantasan seorang wanita melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah suaminya sendiri. Selama ini, diskursus publik tentang kekerasan dalam rumah tangga cenderung berfokus pada kasus-kasus dimana suami menjadi pelaku, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat seringkali memiliki pandangan stereotip bias gender dan relasi kontrol kuasa yang tidak setara antara istri dan suami, bahwa pihak yang lebih

¹³ Shidarta, 111.

¹⁴ Shidarta, 112–16.

dominan dalam hubungan adalah laki-laki. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk diteliti karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi melibatkan seorang istri sebagai pelaku yang tentunya hal ini bertentangan dengan stigma gender di Indonesia. Serta berdasarkan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menarik untuk diteliti karena dampaknya yang signifikan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dampak pada korban dalam kasus ini adalah korban mengalami kekerasan fisik yang berupa pukulan, tamparan, dan beberapa tusukkan dengan menggunakan garpu yang mengakibatkan luka lebam dan lecet di sekujur tubuh korban. Selanjutnya dampak pada pelaku, pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi resiko hukum yang serius, termasuk penangkapan dan hukuman penjara, hal ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, seperti tekanan mental yang mendalam membuat sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl merupakan putusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan diancam dengan hukuman perenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl merupakan putusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Linda binti Roy Triyono terhadap suaminya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan emosi karena saksi I atau suami terdakwa menggunakan uangnya secara tidak wajar untuk

membelanjakan anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa.¹⁵

Mengenai perbuatan terdakwa, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibagi menjadi empat yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik: adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contohnya seperti memukul, menampar, mencekik, dan lain sebagainya.
2. Kekerasan Psikis: adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contohnya seperti hinaan, celaan, makian, ancaman dan lain sebagainya.
3. Kekerasan Seksual: adalah perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Penelantaran rumah tangga: adalah ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya seperti tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

untuk mengontrol istri, membiarkan istri berkerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Menurut penulis, perlakuan terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Linda dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl ini termasuk dalam kekerasan fisik, yakni dengan cara memukul, menampar, bahkan menusuk-nusukkan garpu ke punggung korban. Sesuai dengan surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa surat *visum et repertum* dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : 960.a/RSMS/X/2023 pada tanggal 9 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitria Rahmawati.

Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka sesuai dengan ketentuan Majelis *Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Sebagaimana yang diajukan sebagai subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dalam kasus ini terdakwa Linda adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu unsur telah terpenuhi, seperti kekerasan fisik. Dimana kekerasan dalam rumah tangga disini mengandung pengertian suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contohnya seperti memukul, menampar, mencekik, dan lain sebagainya.

Dalam kasus ini, terdakwa Linda telah terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suaminya yang mengakibatkan luka lecet dan lebam di sekujur tubuh.

Majelis hakim berpendapat bahwa hanya ada dua unsur yang relevan dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dalam pertimbangan dakwaan, hakim menyatakan bahwa dakwaan primer telah terbukti, sehingga tidak perlu lagi membahas dakwaan subsider. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari terdakwa yang hanya meminta keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya.

Setelah membaca surat-surat perkara dan mendengar serta menimbang dan sebagainya, maka vonis hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, ketua sidang dan hakim anggota lainnya memutuskan dan mengadili kepada terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berdasarkan perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evcriverh dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel yang dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Tegal memutuskan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono dengan mempertimbangkan dua unsur utama, yaitu : 1) barang siapa; 2) melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam penjelasan selanjutnya, penulis akan menguraikan alasan-alasan yang mendasari keputusan

hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono, dengan merujuk pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sebelum menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan mencerminkan sisi positif dari terdakwa selama proses persidangan, sementara faktor yang memberatkan menunjukkan sifat-sifat negatif atau jahat dari terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini, hakim dapat merujuk pada Pasal 5 Ayat (1), yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 8 Ayat (2) juga menekankan bahwa dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁶

Terdapat dua macam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu, pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis. Pertama, pertimbangan yuridis yakni pertimbangan hakim yang merujuk pada analisis fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini, yang telah diatur oleh undang-undang, menjadi elemen penting yang harus dicantumkan dalam putusan akhir. Dengan kata lain keputusan hakim harus berlandaskan pada data dan bukti yang sah serta relevan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini berupa dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Kedua, pertimbangan hukum non yuridis yakni pertimbangan hakim

¹⁶ Nurhaffah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 345–346.

yang merujuk pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya termuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Pertimbangan ini berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.¹⁷

Menurut penulis, berdasarkan pada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus ini memenuhi dua macam tindak kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan Psikis. Kekerasan fisik yang berupa: 1) Pemukulan dan Penamparan Berulang: Terdakwa secara berulang kali memukul dan menampar saksi I. Ini bukan hanya insiden sekali, tetapi merupakan pola perilaku kekerasan. Penggunaan tangan kosong sudah merupakan bentuk kekerasan fisik, tetapi terdakwa juga menggunakan alat rumah tangga untuk memperparah serangannya. 2) Penggunaan Alat Rumah Tangga sebagai Senjata: Terdakwa tidak hanya menggunakan tangan kosong, tetapi juga alat rumah tangga seperti piring, pisau, dan garpu untuk menyerang saksi I. Penggunaan alat-alat ini meningkatkan potensi cedera fisik yang lebih serius. 3) Penusukan dengan Garpu: Insiden penusukan punggung saksi I dengan garpu merupakan tindakan kekerasan fisik yang signifikan. Tindakan ini secara langsung menimbulkan rasa sakit dan dapat menyebabkan luka tusuk. 4) Pengancaman dengan Pisau dan Penodongan: Terdakwa mengambil pisau dapur dan menodongkannya ke saksi I sambil mengancam dengan kata-kata "*awas lama-lama saya bunuh kamu*". Meskipun tidak sampai melukai secara fisik saat itu, tindakan ini menciptakan ancaman kekerasan fisik yang sangat nyata dan menimbulkan ketakutan yang mendalam pada korban. Ancaman dengan senjata tajam seperti pisau merupakan bentuk kekerasan fisik karena menimbulkan rasa takut akan

¹⁷ Rahmiati, 347–354.

cedera fisik yang serius atau bahkan kematian. Dan kekerasan psikis yang berupa: 1) Marah-marah dan Mengungkit Masa Lalu: Terdakwa sering marah-marah kepada saksi I, terutama ketika anak kandung saksi I datang. Ia mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi I yang pertama. Tindakan ini bertujuan untuk mempermalukan dan menyakiti saksi I secara emosional dengan membangkitkan kenangan buruk dan perselisihan. 2) Pernyataan Merendahkan dan Menuduh Berbohong: Dalam percakapan yang memicu insiden kekerasan fisik, terdakwa mengeluarkan pernyataan yang merendahkan dan menuduh saksi I berbohong, seperti "*mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih*", "*ah kamu bohong*", dan "*tidak mungkin lah pasti dituruti semua*". Pernyataan-pernyataan ini merusak harga diri dan kepercayaan saksi I, serta menciptakan suasana permusuhan dan ketidakpercayaan dalam hubungan. 3) Ancaman Pembunuhan: Ucapan "*awas lama-lama saya bunuh kamu*" merupakan bentuk kekerasan psikis yang sangat kuat. Ancaman ini menciptakan rasa takut yang mendalam, kecemasan, dan trauma emosional pada korban. Ancaman semacam ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental korban.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl penulis melihat ada 2 (dua) dakwaan, yaitu dakwaan primair yang dituntut dengan Pasal 44 Ayat (1) dan dakwaan subidair yang dituntut dengan Pasal 44 Ayat (4). Pertimbangan hakim dalam putusan ini tertuju pada Pasal 44 Ayat (1), yang akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan. Melihat pada pertimbangan hakim terkait hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantara faktor yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan saksi I menderita luka yang merupakan suami terdakwa. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl menjelaskan bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan terdakwa Linda binti Alm Roy Triyono tidak terima dengan perlakuan saksi I selaku suami menggunakan uang secara tidak wajar untuk membelanjakan ke anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi dan meluapkan kekesalan dan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi I. Keputusan hakim untuk mempertimbangkan semua aspek ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana emosi dapat memicu tindakan tersebut. Akan tetapi, perlu diperdalam kembali bahwa dalam kasus ini, terdapat kombinasi kekerasan yang sangat memberatkan, yaitu terjadinya kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan. Kombinasi ini memperlihatkan bahwa terdakwa tidak hanya berniat menyakiti korban secara fisik, melainkan juga secara emosional dan mental, meninggalkan luka yang lebih kompleks dan mendalam. Tingkat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tergolong cukup tinggi, yang ditunjukkan melalui pemukulan berulang yang membentuk pola kekerasan dan bukan sekadar insiden tunggal, penggunaan alat rumah tangga seperti piring, pisau, dan garpu sebagai senjata yang meningkatkan potensi cedera serius, tindakan penusukan dengan garpu yang sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan luka serius, serta pengancaman dengan senjata tajam yang menciptakan ketakutan bagi korban.

Merujuk pada penelitian terdahulu menurut Muhammad Nauval pada jurnalnya yang berjudul *Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases : An Analysis of Decision Numer 99/Pid.Sus/2018/PN.Tgl* (Pertimbangan Hukum Hakim

dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna) yang menyebutkan bahwa¹⁸ :

“Namun di sini penulis menemukan sedikit kejanggalan terkait rujukan dakwaan yang diambil oleh hakim tampaknya kurang tepat. Dalam putusan tersebut terdapat dua dakwaan yang pertama dakwaan primer dan kedua dakwaan subsider. Dakwaan primer rujukan pasalnya Pasal 44 Ayat 1 yang maksimal hukuman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pada dakwaan subsider merujuk pada pasal 44 Ayat 4 yang maksimal hukumannya 4 bulan penjara. Namun dakwaan yang dirujuk oleh hakim adalah dakwaan primer yang di dalamnya merupakan Pasal 44 Ayat 1, alangkah tepatnya hakim di sini mempertimbangkan dakwaan subsider dikarenakan maksimal hukumannya penjara paling lama 4 bulan. selain itu pula perbuatan tersebut dilakukan oleh suami”.

Hal ini sangat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl yang dalam putusan tersebut terdapat dua dakwaan, yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsider. Dakwaan primer merujuk pada pasal Pasal 44 Ayat 1 yang menetapkan hukuman penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, pada dakwaan subsider berdasarkan pada pasal 44 Ayat (4) yang maksimal hukumannya 4 bulan penjara. Namun, hakim memutus untuk merujuk pada dakwaan primer yang di dalamnya merupakan Pasal 44 Ayat (1), meskipun mempertimbangkan dakwaan subsider karena hukumannya yang lebih ringan. Penting untuk dicatat bahwa tindakan dalam kasus ini dilakukan oleh istri korban. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

¹⁸ Muhammad Nauval Dkk, “Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases: An Analysis of Decision Number 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna (Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna,” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 311.

pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl sudah sesuai yakni dengan mempertimbangkan dakwaan primer saja, oleh karena semua unsur-dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan suami, oleh karena itu perbuatan ini termasuk dalam perbuatan *jarīmah*. Terkait dengan hal itu, penulis akan menganalisa mengapa perbuatan pelaku dikatakan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah*, lebih khususnya *jarīmah* penganiayaan, jika mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut:

a. Adanya unsur *syara'*

Adanya unsur *syara'* dimaksudkan dengan adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana atau *jarīmah* penganiayaan. Unsur tersebut sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebelum dinyatakan dalam ketentuan syariat, yang melarang perbuatan melanggar hukum dan menetapkan hukuman bagi pelakunya. Ketika dihubungkan dengan unsur-unsur *jinayah*, unsur ini menjadi bagian dari unsur formal, yaitu adanya nash yang secara tegas melarang tindakan *jarīmah* tersebut dan adanya sanksi yang ditetapkan untuk perbuatan itu, yang dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syari*.

Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelaku telah terbukti melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Hal tersebut sangatlah jelas dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya : “kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ad kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Maidah : 45)

Berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas terdapat ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan *jarimah* penganiayaan terhadap anggota tubuh, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sedang penulis teliti. Dengan demikian, tindakan yang diuraikan dalam putusan tersebut dapat memenuhi unsur pertama yang dimaksud.

- b. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan

Unsur ini sangat krusial bagi individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan, karena mereka harus menerima hukuman yang telah ditentukan dalam

nash. Ketika dihubungkan dengan unsur-unsur jinayah, unsur ini termasuk dalam kategori materiil. Unsur ini mencakup tindakan yang membentuk *jarimah*, baik dalam bentuk perbuatan yang terlihat maupun dalam bentuk kelalaian untuk bertindak. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Madi*.

Berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelaku telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban berupa memukul, menampar, bahkan menusuk-nusukkan garpu ke punggung korban. Dan perbuatan tersebut juga dilarang dalam islam. Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan pelaku memenuhi unsur kedua yakni perbuatan pelaku adalah perbuatan melawan hukum.

c. Adanya unsur niat

Adanya unsur niat maksudnya adalah adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana, yang hanya berlaku bagi seseorang yang sudah baligh. Ketika unsur ini dihubungkan dengan unsur-unsur *jinayah*, ia termasuk dalam kategori unsur moril, yang mencakup kemampuan atau kecakapan pelaku untuk bertanggungjawab atas *jarimah* yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Adabi*.

Berdasarkan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentunya pelaku dengan sengaja atau niat melakukan perbuatan tersebut. Walaupun terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan karena korban sebagai suami menggunakan uang secara tidak wajar untuk membelanjakan anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa. Sehingga terdakwa menjadi emosi dan meluapkan kekesalan dan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik. Akan tetapi dalam hal ini terdakwa melakukan pukulan, tamparan dan menusuk-nusukkan garpu kepada punggung korban tersebut adalah perbuatan dengan sengaja.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelaku, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga, telah melakukan tindak pidana atau *ja'rimah* penganiayaan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl

Sanksi dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan hukuman yang bertujuan untuk memaksa individu mematuhi aturan atau undang-undang. Dalam konteks ini, sanksi berfungsi sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dan menyakitkan, dengan tujuan untuk mengurangi perilaku negatif. Sanksi juga berperan sebagai indikator yang penting dalam proses pendidikan, membantu menjelaskan dan memperbaiki perilaku individu sehingga masalah serupa dapat dihindari di masa depan.¹⁹

Sanksi pidana merupakan konsekuensi yang diberikan kepada individu yang terbukti bersalah atas tindakan yang melanggar hukum. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan dapat mencegah orang lain untuk mengulangi perbuatan serupa. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menciptakan efek jera, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menghindari tindakan kriminal. Sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia,

¹⁹ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insan, 2002).

keadilan, dan kesetaraan gender, serta non-diskriminatif dan perlindungan korban. Tujuan utamanya adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara spesifik, kekerasan rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Selanjutnya, batasan-batasan mengenai kekerasan fisik telah dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan bahwa:

“kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa²⁰:

a. Hukuman Penjara dan denda

Hukuman penjara dan denda merupakan jenis dan bentuk hukuman yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang (Badan Legislatif) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku KDRT. Pada Pasal 44 secara khusus mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

²⁰ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*
3. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).*
4. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Selain itu, dalam Pasal 45 juga mengatur bahwa²¹:

1. *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak*

²¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 46 juga menyatakan bahwa²²:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 47 mengatur bahwa²³:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada Pasal 48 menjelaskan bahwa²⁴:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-

²² Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁴ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan pada Pasal 49 menyatakan bahwa²⁵:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)*
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).*

b. **Hukuman Tambahan**

Hukuman tambahan merupakan pilihan atas dasar pertimbangan hakim. Jika diperlukan, maka hakim dapat menetapkan hukuman tambahan di samping hukuman pokok.²⁶ Bentuk hukuman tambahan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut²⁷:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari

²⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁶ Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana,” *“Jurnal Lex Crimen”* VoL 4, no. 5 (2015): 101.

²⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

pelaku; b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif diatur dalam regulasi khusus yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hukuman bagi pelaku kekerasan ditentukan berdasarkan karakteristik kekerasan yang dilakukan serta dampak hukum yang ditimbulkan. Secara umum, hukuman yang diatur dalam hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mencakup pidana penjara dan denda. Penetapan kualifikasi hukuman disesuaikan dengan jenis tindakan dan konsekuensi yang dialami oleh korban.

Pada kasus yang diangkat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, dengan terdakwa bernama Linda binti Alm Roy Triyono telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah 1) Setiap orang, 2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan kedua unsur tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Yang kemudian pelaku dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl dapat digambarkan sebagai

hukuman pokok yang efektif. Hukuman pokok yang dijatuhkan dalam putusan ini adalah hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan. Undang-Undang yang digunakan dalam putusan ini sudah sepenuhnya relevan, yakni menggunakan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum pidana dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 1 (satu) tahun. Menurut peneliti, putusan hakim ini terlalu ringan. Walaupun terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga dikarenakan perlakuan suami dalam menggunakan uangnya secara tidak wajar untuk membelanjakan anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa. Dan memperhatikan pada pertimbangan hakim terkait hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantara faktor yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan saksi I menderita luka yang merupakan suami terdakwa. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menurut penulis, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, terdapat kombinasi yang memberatkan, yaitu terjadinya kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya bertujuan untuk menyakiti korban secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental, meninggalkan luka yang lebih kompleks dan mendalam.

Tingkat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tergolong tinggi, yang ditunjukkan melalui pemukulan berulang yang membentuk pola kekerasan dan bukan sekadar insiden tunggal, penggunaan alat rumah tangga seperti piring, pisau, dan garpu sebagai senjata yang meningkatkan potensi cedera serius, tindakan penusukan dengan garpu yang sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan luka serius, serta pengancaman dengan senjata tajam. Akibat tindakan-tindakan tersebut, korban menderita luka fisik dan trauma psikis, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mentalnya.

Dengan mempertimbangkan hal ini, penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) Tahun penjara. Ini dikarenakan terdapat banyak faktor yang dapat memberatkan, yang seharusnya dipertimbangkan untuk memperberat hukuman terdakwa. Kasus ini melibatkan kombinasi kekerasan fisik dan psikis yang berat, serta adanya unsur penganiayaan dan pengancaman. Selain itu, hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut terlalu ringan, walaupun sudah dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Dalam penjatuhan hukuman harus memenuhi rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami kekerasan. Hukuman yang terlalu ringan dapat mengecewakan korban dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Istilah kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa juga disebut dengan penganiayaan. Sesuai dengan pendapat Amir Syaifudin yang mengatakan bahwa penganiayaan yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam adalah *al-jinayah ala madun al-nafs*,

yaitu jinayat selain jiwa.²⁸ Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.²⁹

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai *jarīmah*, bahwa *jarīmah* merupakan perbuatan salah yang dilarang oleh syara' yang dikenai hukuman *hudud*, hukuman *qiṣāsh* dan *diyat*, hukuman *ta'zir*. Aspek kajian *jarīmah* dikategorikan menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

1. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud ialah *jarīmah* yang diancam hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

2. *Jarīmah qiṣāsh dan Diyat*

Jarīmah qiṣāsh dan *diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan *jarīmah qiṣāsh* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāsh - diyat* tersebut bisa dihapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikn hukuman *ta'zir* jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Tujuannya agar korban maupun pelaku mendapatkan keadilan bersama, dan agar pelaku mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya.

3. *Jarīmah Ta'zir*

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

²⁹ Ibnu Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998).

Ja'rimah ta'zir ialah ja'rimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (*ta'dib*) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hukuman).

Berdasarkan *fiqh jinayah*, tindakan kekerasan masuk kedalam *ja'rimah qisāsh-diyat*. Ialah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *qisāsh* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qisāsh-diyat* tersebut bisa dihapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³⁰

Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori *ja'rimah qisāsh* dan *diyat* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-mad*).
3. Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jrah syibh al-amd*).

Berdasarkan teori *qisāsh-diyat*, penulis berpendapat bahwa sanksi pidana terhadap tindakan pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dapat dikategorikan sebagai ja'rimah *qisāsh-diyat*, yang merujuk pada penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*al-jarh al-'amd*). *qisāsh* merupakan prinsip hukum yang mengatur balasan setimpal bagi pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka atau kematian. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45, dinyatakan bahwa hukuman *qisāsh* dapat

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 215.

diterapkan untuk menjamin keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam ayat tersebut Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : “kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (diabalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qiṣāsh* -nya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qiṣāsh*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Maidah : 45)

Ayat ini mengindikasikan bahwa hukuman *qiṣāsh* tidak hanya berfungsi sebagai balasan, tetapi juga mengandung elemen pemaafan yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, penerapan *qiṣāsh* diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mendorong masyarakat untuk lebih menghormati hak-hak *qiṣāsh* tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi rehabilitasi dan kesadaran akan pentingnya saling menghargai dalam interaksi antar anggota keluarga.

Adapun hukuman penganiayaan sengaja adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pokok adalah *qiṣāsh* berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 45 dan an-Nahl ayat 126. Bahwasanya hukuman *qiṣāsh* dapat diartikan sebagai hukuman yang sepadan atau sebanding.
2. Hukuman pengganti adalah *diyāt* dan *ta'zir*. *Diyāt* adalah denda atau ganti rugi, jika hukuman *qiṣāsh* terhalang karena sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qiṣāsh* ,

adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyāt*. Sedangkan hukuman *ta'zir* dilaksanakan apabila hukuman *qisāsh* dan *diyāt*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya) sebagai pengganti hukumannya.

Meskipun perbuatan tersebut terbukti, penting untuk dicatat bahwa tindakan itu dilakukan dalam konteks hubungan suami istri walaupun sekarang telah bercerai. Oleh karena itu, penerapan hukuman *qisāsh* dianggap kurang tepat dan dapat memperburuk hubungan antara keduanya. Dari jenis hukuman penganiayaan yang ada, penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami dihukum menggunakan hukuman pengganti, yakni dengan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Jika pelaku dijatuhi hukuman *qisāsh*, yang setara atau sebanding dengan tindakan yang dilakukannya, hal ini dianggap kurang tepat. Mengingat hubungan mereka sebagai suami istri pada saat kejadian, penerapan hukuman *qisāsh* justru dapat memperburuk keadaan hubungan diantara mereka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung pada perempuan, serta memberikan panduan dalam menghadapi situasi ketika perempuan menunjukkan sikap *nusyuz*. Dalam konteks ini, Allah menginstruksikan suami untuk memberikan nasihat kepada istri, memisahkan tempat tidur, dan jika diperlukan melakukan pemukulan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemukulan ini bukanlah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai, melainkan merupakan langkah terakhir setelah semua upaya lain tidak membuahkan hasil. Hal ini mencerminkan bahwa kekerasan seharusnya bukanlah solusi utama, melainkan lebih mengedepankan pada penyelesaian yang bijaksana.

Abdul Qadir Awdah juga menjelaskan bahwa *jarīmah qiṣāsh -diyat* yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdaarkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Dikarenakan jumlah *jarīmah qiṣāsh* ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Dengan demikian mereka bisa menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif).³¹

Khallaf menyebutkan bahwa dalam *jarīmah qiṣāsh -diyat*, dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, maka hukuman *qiṣāsh -diyat* tersebut bisa dihapus sama sekali. Akan tetapi pemerintah masih berhak untuk memberikan hukman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³²

Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl, pendekatan *ta'zir* lebih tepat karena mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban.

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, xvi.

³² Khallaf, “Ilm al-Usul al-Fiqh,” 215.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Tinjauan hukum pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl sudah tepat untuk dikatakan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena telah mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi berupa adanya unsur syara', unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan, dan adanya unsur niat. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelaku, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh istri, telah terbukti melakukan tindak pidana atau *jarimah* penganiayaan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/2024/Pid.Sus/PN.Tgl telah menjatuhkan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penulis berpendapat hukuman tersebut terlalu ringan dan seharusnya sesuai tuntutan Jaksa, yaitu 1 (satu) tahun penjara, mengingat beratnya kasus yang melibatkan kombinasi kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan, dan pengancaman. Hukuman 9 (sembilan) bulan dinilai kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan berpotensi merusak kepercayaan publik. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah* penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*), yang sanksinya adalah *qiṣāsh-diyat*. Namun, karena korban adalah mantan suami pelaku, penerapan *qiṣāsh* dianggap

kurang tepat. Penulis mengusulkan hukuman *ta'zir* sebagai alternatif yang lebih sesuai.

B. Saran-Saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama dan negara, serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul akibat berbagai faktor seperti, kesalahpahaman, emosi, pergaulan, masalah keuangan dan ketidaksetaraan antara suami dan istri. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Tegal yang penulis teliti, diharapkan para suami dapat bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak kandungnya. Sebaliknya, para istri juga diharapkan untuk lebih memahami kondisi suami mereka selama suami itu orang baik dan benar.
2. Disarankan kepada penegak hukum untuk lebih responsif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk yang dilakukan oleh istri. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat krusial untuk menciptakan rasa aman kepada semua pihak. Dan dalam menentukan hasil putusan, diharapkan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan, baik yuridis maupun non yuridis, serta harus memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan konteks kasus yang sedang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*, 2021.
- Ahsin Sakho Muhammad. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. "Aun Al-Ma'Būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud." Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Al-Khalafī, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. "Diyat (Denda)." *almanhaj*, n.d. <https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html>.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad. *Tafsir Jalalain (Bahrūn Abu Bakar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Al-Malik, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Māwardī, Abī al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Basrī alBagdādī. *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah*. Mesir: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Suyūtī, Imām Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzū*. Beirut: Mu'assasah al-Kutb al-Šaqāfiyyah, 2002.
- Al-Tirmizi, Ibnu Saurah. *Al-Jami' Al-Tirmizi*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998.
- Al-Zuhail, Wahbah. *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar, Juz 2*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997.

- . *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr. Damaskus, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Angraini, Nini. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga,” 2019.
- Annisa Rifka. “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG).” In *Women’s Crisis Center*, 2010.
- Audah, Abd al-Qadir. *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*. op cit, 2011.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*. Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992.
- . *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad’i*. *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, 1963.
- Azizah, Jamilatul Nuril. “Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah.” *UNES LAW REVIEW* 6 (2024).
- Benuf, Kornelius. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer.” *jurnal gema keadilan* 7 (2020).
- Budaiwi, Ahmad Ali. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insan, 2002.
- Candra, Amran Suadi dan Mardi. *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Deramayati, Tiara Yahya. "Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education* 7, no. 2 (2021): 570–91.
- Dkk, Muhammad Nauval. "Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases: An Analysis of Decision Number 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna (Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna." *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020).
- Joko, Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Faqih, Mansour. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Fatah, Abdul. "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Hukum Islam* vol 7 (2022).
- gabrine Afni Tiolina Panjaitan. "Kajian Perempuan sebagai Pelaku KDRT Ditinjau dari Prespektif Victim Precipitation." *Ikraith-Humaniora* 7 (2023).
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan." *Akademika Pressindo*, 1993.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha

- Jaya, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Hehanussa, Deassy J.A. *Metode Penelitian Hukum*, 2023.
- Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Karya, Dewi. “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami Terhadap Istri” 9 (2013): 36.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Khairiah Nafisah. “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri,” 2018.
- Khallaf. “Ilm al-Usul al-Fiqh.” *Lit aba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi*, 1972, hal 211.
- Moeljatno. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muridah Isnawati, F Khosianah. “Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja.” *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (2022): 8–15.
- Mushlich, Ahmad Mawardi. “Hukum Pidana Islam,” n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Novi, Idham, Puspita Sari, dan Siti Ayunah. “Kekerasan dalam Rumah

- Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa),” no. 1 (2020): 343–54.
- Nu Online. “Al-’Ankabut · Ayat 28.” Diakses 27 November 2024.
<https://quran.nu.or.id/al-ankabut/28>.
- . “Al-Baqarah · Ayat 178.” Diakses 27 November 2024.
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>.
- . “Al-Isra’ · Ayat 32.” Diakses 27 November 2024.
<https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.
- . “An-Nisa’ · Ayat 19.” Diakses 27 November 2024.
<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/19>.
- . “An-Nisa Ayat 34,” n.d.
- . “An-Nur · Ayat 4.” Diakses 27 November 2024.
<https://quran.nu.or.id/an-nur/4>.
- Nurbadrian, Didi Fuad. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt),” 2020.
- Nurbani, Salim HS. dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Pasha, Mustafa Kemal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgl (n.d.).
- Rahmiati, Nurhafifah dan. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Rianto Adi. *Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Kedua*. Jakarta:

Grenit, 2005.

Ridwan. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ruben, Simson. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana.” “*Jurnal Lex Crimen*” 4, no. 5 (2015).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid X. Bandung: Al-Ma‘arif, 1990.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, n.d.

Septiana, Nurul Vera. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg,” 2020.

Shidarta. “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah” Vol 5, no. No 1 (2022).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Usmita, Fakhri. “Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni,” 2017.

Wahyuni, Willa. “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” 2022.

Wibawa, Satria Mukti. “Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Fisik Kepada Suami,” 2023.

Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu. *al-Jarīmah* . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / XX Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tegal;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 10 Juli 2024 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Ditashier

Kepala Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam hal ini terdapat masih terdapat keterbatasan pada akses dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Superintenden Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keparalelisme@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-3348 (x1-318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan " Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair : Ps. Ps. 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau warna biru merk EVCRIVERH ;
 - 1 (satu) garpu bertuliskan STAINLESS STEEL ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara Pdm-XX/Tgl/Eku.2/07/2024 tanggal XX Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa *Terdakwa Terdakwa* pada hari RABU tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Ps. 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 bulan Oktober 2019 saksi SAKSI I menikah dengan *Terdakwa Terdakwa* bertempat di Meta Wihara Jl. Udang Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 3376-KW-14102019-0001 tanggal 11 Juli 2023.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi SAKSI I. Pernikahan yang pertama saksi SAKSI I menikah dengan ISTRI dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Pernikahan saksi SAKSI I dengan *Terdakwa Terdakwa* tidak mempunyai anak. Bahwa dalam menjalin hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti ketika anak kandung saksi SAKSI I datang menemui *Terdakwa Terdakwa* selalu marah-marah kepada saksi SAKSI I dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi SAKSI I yang pertama. Bahwa *Terdakwa Terdakwa* selain marah-marah juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga piring, pisau dan garpu dan saat itu saksi SAKSI I masih bersikap sabar akan tetapi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Ruko Nirmala No. 2B Nirmala Estate Jl. Yos Sudarso Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal *Terdakwa Terdakwa* kembali menanyakan masa lalu saksi SAKSI I dengan mengatakan " *mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih* " kemudian saksi SAKSI I menjawab " *tidak semua apa yang diminta anak saya kasih* " dan saat itu *Terdakwa Terdakwa* menjawab " *ah kamu bohong* " dan dijawab lagi oleh saksi SAKSI I " *saya hidup gak pernah bohong* " kemudian *Terdakwa Terdakwa* kembali menjawab " *tidak mungkin lah pasti dituruti semua* " dan *Terdakwa Terdakwa* semakin marah kemudian mengambil garpu dan pisau tersebut ditusuk-tusukan ke punggung saksi SAKSI I. Bahwa kemudian *Terdakwa Terdakwa* kemudian mengambil pisau dapur dan mengancam saksi SAKSI I sambil menodongkan pisau kepada saksi SAKSI I dengan mengatakan " *awas lama-lama saya bunuh kamu* ",. Bahwa saat itu saksi SAKSI I hanya diam dan menahan sakit. Bahwa perbuatan *Terdakwa Terdakwa* berhenti sekitar pukul 02.00 WIB dan keesokan harinya karena saksi SAKSI I sudah tidak tahan atas perbuatan *Terdakwa LINDA* kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Tegal Kota Guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa* saksi SAKSI I, SE menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit MITRA SIAGA Nomor : 960.a/RSMS/X/2023 tanggal 9 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. FITRIA RAHMAWATI yang menerangkan :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala : Luka lecet di kepala kiri ukuran tiga sentimeter.

Dada : Tidak ada kelainan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Terdapat sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Terdapat empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter.

Perut : Tidak ada kelainan.

Pinggang : Terdapat luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter.

Anggota gerak atas : Terdapat enam luka lecet di tangan kanan dengan ukuran rata-rata dua sentimeter. Terdapat lima luka lecet di tangan kiri dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Anggota gerak bawah : Terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran dengan ukuran empat sentimeter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** pada hari RABU tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Ruko Nirmala No. 2B Nirmala Estate Jl. Yos Sudarso Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Ps. 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal XX bulan Oktober 2019 saksi SAKSI I menikah dengan **Terdakwa Terdakwa** bertempat di Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-XXXX019-0001 tanggal XX Juli 2023. Pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi SAKSI I. Pernikahan yang pertama saksi SAKSI I menikah dengan ISTRI dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Pernikahan saksi SAKSI I dengan **Terdakwa Terdakwa** tidak mempunyai anak. Bahwa dalam menjalin hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti ketika anak kandung saksi SAKSI I datang menemui **Terdakwa Terdakwa** selalu marah-marah kepada saksi SAKSI I dengan mengungkit - unkit masalah rumah tangga saksi SAKSI I yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama. Bahwa *Terdakwa Terdakwa* selain marah-marah juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga piring, pisau dan garpu dan saat itu saksi SAKSI I masih bersikap sabar akan tetapi pada hari Rabu tanggal XX Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal *Terdakwa Terdakwa* kembali menanyakan masa lalu saksi SAKSI I dengan mengatakan " *mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih* " kemudian saksi SAKSI I menjawab " *tidak semua apa yang diminta anak saya kasih* " dan saat itu *Terdakwa Terdakwa* menjawab " *ah kamu bohong* " dan dijawab lagi oleh saksi SAKSI I " *saya hidup gak pernah bohong* " kemudian *Terdakwa Terdakwa* kembali menjawab " *tidak mungkin lah pasti dituruti semua* " dan *Terdakwa Terdakwa* semakin marah kemudian mengambil garpu dan garpu tersebut ditusuk-tusukan ke punggung saksi SAKSI I, Bahwa kemudian *Terdakwa Terdakwa* kemudian mengambil pisau dapur dan mengancam saksi SAKSI I sambil menodongkan pisau kepada saksi SAKSI I dengan mengatakan " *awas lama-lama saya bunuh kamu* ",. Bahwa saat itu saksi SAKSI I hanya diam dan menahan sakit. Bahwa perbuatan *Terdakwa Terdakwa* berhenti sekitar pukul 02.00 WIB dan keesokan harinya karena saksi SAKSI I sudah tidak tahan atas perbuatan *Terdakwa LINDA* kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Tegal Kota Guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa* saksi SAKSI I, menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit MITRA SIAGA Nomor : 960.a/RSMS/X/2023 tanggal 9 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. FITRIA RAHMAWATI yang menerangkan :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala : Luka lecet di kepala kiri ukuran tiga sentimeter.

Dada : Tidak ada kelainan.

Punggung : Terdapat sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Terdapat empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter.

Perut : Tidak ada kelainan.

Pinggang : Terdapat luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Terdapat enam luka lecet di tangan kanan dengan ukuran rata-rata dua sentimeter. Terdapat lima luka lecet di tangan kiri dengan dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Anggota gerak bawah : Terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran dengan ukuran empat sentimeter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Terdakwa pada saat kejadian merupakan isteri sah saksi namun sekarang telah bercerai
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal XX Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi beriklan sudah benar;
- Bahwa saksi menikah secara sah dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal XXbulan Oktober bertempat di Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-XXXX2019-0001 tanggal XX Juli 2023 ;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi yang pertama saksi menikah dengan Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan pernikahan saksi dengan terdakwa belum mempunyai anak ;
- Bahwa dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa saksi merasa tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti ketika anak kandung saksi datang menemuinya terdakwa selalu marah-marah kepada saksi dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi yang pertama ;
- Bahwa terdakwa selain marah-marah juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga piring, pisau dan garpu dan saat itu saksi masih bersikap sabar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat secepat mungkin ke media komunikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dirangsang sebagai pemenuhan kewajiban terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sajikan. Hal mana akses tersebut kami peduli dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi, informasi yang termasuk pada skala 19 atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3261 0248 (ru.2.0)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan fisik terhadap saksi berawal pada hari Rabu tanggal XX Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB malam hari saksi bersama terdakwa pulang dari toko dengan mengendarai mobil dan di dalam mobil terjadi cekok dan kemudian terdakwa memukul terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Kota Tegal terdakwa masih memukul saksi dan karena terdakwa merasa kesakitan saksi keluar dari mobil dan saat itu ada 2 orang karyawan saksi sedang menunggu di depan ruko ;
- Bahwa kemudian mereka berdua berusaha diterai oleh karyawannya dan disuruh masuk ke dalam ruko ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko terdakwa kembali menanyakan masa lalu saksi dengan mengatakan " mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih " dan dijawab saksi " tidak semua apa yang diminta anak saya kasih " dan saat itu terdakwa menjawab " ah kamu bohong " dan dijawab lagi oleh saksi " saya hidup gak pernah bohong " kemudian terdakwa kembali menjawab " tidak mungkin lah pasti dituruti semua " dan saat itu terdakwa makin marah kemudian mengambil garpu dan garpu tersebut ditusuk-tusukan ke punggung saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dapur dan mengancam saksi sambil menodongkan pisau kepada saksi dengan mengatakan " awas lama-lama saya bunuh kamu " ;
- Bahwa saksi dipukul, ditusuk-tusuk pakai garpu dan juga ujung pisau oleh terdakwa sampai jam 02.00 WIB dan saksi sama sekali tidak melawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi hampir setiap hari bahkan pernah disabet pakai kabel catok dan hairdryer
- Bahwa saat itu saksi hanya diam dan menahan sakit dan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan perbuatan terdakwa berhenti sekitar pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa saksi baru memeriksakan kesehatannya pada hari Minggu tanggal XX Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB karena terdakwa selalu memantau kegiatan saksi ;
- Bahwa karena saksi sudah tidak tahan atas perbuatan terdakwa saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Tegal Kota Guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet di kepala, luka lecet dan lebam di punggung, luka lebam di pinggang, luka lecet di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan kanan dan kiri, luka lecet di kaki kanan serta dua mata saksi pandangannya menjadi buram karena seringkali terkena pukulan ;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari akibat perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evcriverh dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel adalah benar alat-alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal

- Bahwa permasalahan tidak hanya masalah anak akan tetapi masalah hutang piutang yang dilakukan oleh saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi Saksi I sebagai suami sering tidak jujur kepada terdakwa ;

Sedangkan keterangan saksi lainnya Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Saksi I pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat berawal pada hari Rabu tanggal XX Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi III menunggu saksi Saksi I di Kota Tegal, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi Saksi I bersama terdakwa sampai di ruko dan terdengar saksi Saksi I sedang bertengkar dengan terdakwa dan kemudian saksi berlari menghampirinya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan cepat sekali sehingga tak terhitung ;
- Bahwa dan saksi sempat menghalangi terdakwa dan berusaha melera mereka akan tetapi terdakwa tetap menyerang saksi Saksi I dengan memukul yang mengenai bagian muka, kepala dan badan saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi mencoba melera bersama saksi III dengan cara menenangkan terdakwa yang masih hendak menyerang saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi sempat memegang tangan kanan terdakwa agar tenang dan tidak melakukan kekerasan fisik kepada saksi Saksi I ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga berusaha menenangkan terdakwa dengan berkata "udah-udah je " dan mengajak masuk terdakwa dan saksi Saksi I ke dalam ruko ;
- Bahwa setelah keduanya masuk kedalam ruko dan pintu ruko saksi tutup akan tetapi masih mendengar suara ribut dan saksi duduk bersama saksi untuk memastikan keadaan aman dan setelah kurang lebih seperempat jam kondisi sudah agak tenang mereka berdua pulang ;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari saksi Saksi I awal permasalahannya terdakwa cemburu dengan anak dan mantan isteri dari saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi sudah sering mendengar keributan yang mana terdakwa sering memarahi saksi Saksi I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saksi I tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi Saksi I merasa sakit dibagian punggung dan badan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evcriverh dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel adalah alat-alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Saksi I pada hari Rabu tanggal XX Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi II menunggu saksi Saksi I di Kota Tegal, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi Saksi I bersama terdakwa sampai di ruko dan terdengar saksi Saksi I sedang bertengkar dengan terdakwa dan kemudian saksi II berlari menghampirinya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi Saksi I dengan menggunakan tangan kanan cepat sekali sehingga tak terhitung ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan saksi sempat menghalangi terdakwa dan berusaha meleraikan mereka akan tetapi terdakwa tetap menyerang saksi Saksi I dengan memukul yang mengenai bagian muka, kepala dan badan saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan bersama saksi II dengan cara menenangkan terdakwa yang masih hendak menyerang saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi sempat memegang tangan kanan terdakwa agar tenang dan tidak melakukan kekerasan fisik kepada saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi Syamsudin juga berusaha menenangkan terdakwa dengan berkata " udah-udah je " dan mengajak masuk terdakwa dan saksi Saksi I ke dalam ruko ;
- Bahwa setelah keduanya masuk kedalam ruko dan pintu ruko saksi tutup akan tetapi masih terdengar suara ribut dan saksi duduk bersama saksi II untuk memastikan keadaan aman dan setelah kurang lebih seperempat jam kondisi sudah agak tenang mereka berdua pulang ;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari saksi Saksi I awal permasalahannya terdakwa cemburu dengan anak dan mantan isteri dari saksi Saksi I ;
- Bahwa saksi sudah sering mendengar keributan yang mana terdakwa sering memarahi saksi Saksi I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saksi I tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi Saksi I merasa sakit dibagian punggung dan badan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evcriverh dan 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel adalah alat-alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa ahli menjalankan tugas sebagai dokter SpKJ (dokter Spesialis Kedokteran Jiwa) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kadinah kota Tegal yang beralamat di Jl AIP, Ks Tubun No.2 Kota Tegal ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah memiliki sertifikat kompetensi (serkom) dan surat tanda registrasi dokter dan untuk nomor surat izin praktik (SIP) adalah nomor 449.1\024\SIPD\11\2023 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10:00 WIB ahli menerima pasien seorang perempuan bernama Terdakwa ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Terdakwa dengan melakukan anamnesis atau wawancara dan dilakukan tes MMPI (mengerjakan sebanyak 350 pernyataan) untuk mengetahui profil kepribadian dari pasien ;
- Bahwa kondisi pasien pada saat saksi terima dan melakukan pemeriksaan, pasien dalam keadaan cukup baik, menjawab pertanyaan lancar, kooperatif dan memberikan jawaban sesuai pertanyaan dokter pemeriksa ;
- Bahwa pasien pada saat pemeriksaan tidak terdapat keluhan namun sesekali saat ditanya tentang kejadian atau yang berhubungan dengan suami pasien kadang tampak sedih dan kadang menjawab dengan intonasi tinggi ;
- Bahwa Surat Keterangan Dokter Ahli Jiwa dengan No. 445/Pk 3358/XI/2023 tanggal 15 November 2023 adalah benar Surat Keterangan Dokter Ahli Jiwa tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kadinah kota Tegal yang saksi tanda tangani sendiri ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan auto anamnesis atau wawancara langsung dengan pasien tidak terdapat gejala gangguan jiwa berat seperti tidak ditemukan halusinasi dan ilusi dan tidak ditemukan gangguan arus pikir, bentuk pikir dan isi piker, fungsi-fungsi jiwa sehat secara umum ;
- Bahwa untuk tes penunjang MMPi terdapat hasil profil klinis terdapat pikiran kewaspadaan yang berlebih dan dikonfirmasi dengan pasien memang merupakan tipe pemikir (dalam melakukan sesuatu biasanya banyak pertimbangan) dan gejala somatik terkait problem psikologis dn dikonfirmasi dengan pasien ternyata jarang mengalami gangguan pencernaan atau organ dalam saat mengalami problem berat ;
- Bahwa yang dikatakan reaksi stress akut suatu kondisi gangguan jiwa ringan yang dapat dialami oleh semua orang dan seseorang mengalami stress akut biasanya karena ada stressor atau beban yang berat (tidak seperti biasanya) contoh: korban bencana alam, korban bullying, korban perselingkuhan, dll, untuk manifestasi gejala stress akut dapat berupa reaksi emosional (secara verbal dan fisik) berlebihan dan mungkin sulit dikontrol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Direktori

Kepartemaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun dalam hal ini kami masih dirungkilkan untuk memuatkan selanjut dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kecurangan atau informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka harap segera hubungi bagian media relations Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartemaran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3248 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari derajat penyebabnya. Bisa juga terdapat rasa sedih atau kecewa yang mendalam sehingga terdapat gejala menangis atau histeris dapat juga timbul gejala rasa cemas atau khawatir yang berlebihan;

- Bahwa reaksi stress akut merupakan suatu gangguan jiwa ringan yang dapat dialami oleh semua orang akibat adanya stressor yang berat namun reaksi stress akut dapat hilang dengan sendirinya seiring dengan berlalunya waktu (bisa dikarenakan adaptasi masalah atau sudah ada solusi dari stressor tersebut) dan untuk kategori gangguan jiwa yang lain seperti psikotik atau skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat di mana timbul halusinasi atau ilusi yang menyebabkan seseorang bisa melakukan agresifitas atau tindak kekerasan, untuk gangguan psikotik atau skizofrenia butuh waktu yang lama untuk pemulihan dan harus dibantu dengan obat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum et Repertum atasnama Saksi I, dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : XXX.a/RSMS/X/2023 tanggal 9 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitria Rahmawati yang menerangkan:

- Permukaan Kulit Tubuh
- Kepala : Luka lecet di kepala kiri ukuran tiga sentimeter.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Terdapat sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.
- Terdapat empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Pinggang : Terdapat luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter.
- Anggota gerak atas : Terdapat enam luka lecet di tangan kanan dengan ukuran rata-rata dua sentimeter. Terdapat lima luka lecet di tangan kiri dengan dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.
- Anggota gerak bawah : Terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran dengan ukuran empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Didapatkan beberapa luka lecet dan luka lebam di seluruh tubuh. Luka-Luka tersebut merupakan luka derajat satu yang tidak mengganggu aktivitas

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Saksi I masih menjadi suami Terdakwa, namun sekarang saksi Saksi I dan terdakwa telah bercerai;
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap suami terdakwa yakni saksi Saksi I pada Rabu tanggal XX Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal ;
 - Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Saksi I pada hari Minggu tanggal 12 bulan Oktober 2019 bertempat di t Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-XXXX2019-0001 tanggal XX Juli 2023 ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada saksi Saksi I dengan menggunakan garpu ;
 - Bahwa terdakwa mengancam saksi Saksi I dengan cara menggunakan pisau dapur yang diacungkan sambil mengatakan " awas jangan ngasih duit anaknya lagi sembunyi-sembunyi, jangan boros-boros lagi " ;
 - Bahwa terdakwa juga menusukkan garpu ke arah punggung dan paha secara berkali-kali terhadap saksi Saksi I ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Saksi I karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi Saksi I menggunakan uang secara tidak wajar untuk membelanjakan ke anak-anak kandungnya dan tidak adil kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan meluapkan kekesalan dan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik ;
 - Bahwa permasalahan tidak hanya masalah anak akan tetapi masalah hutang piutang yang dilakukan oleh saksi Saksi I ;
 - Bahwa saksi Saksi I sebagai suami sering tidak jujur kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi Saksi I dan tidak akan mengulanginya kembali
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) bilah pisau warna biru merk Evrerverh ;
 - 1 (satu) garpu bertuliskan Stainless Steel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 bulan Oktober 2019 saksi Saksi I menikah dengan Terdakwa Terdakwa bertempat di Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-XXXX2019-0001 tanggal XX Juli 2023. Pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi Saksi I. Pernikahan yang pertama saksi Saksi I menikah dengan Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Pernikahan saksi Saksi I dengan Terdakwa Terdakwa tidak mempunyai anak.
- Bahwa dalam menjalin hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti ketika anak kandung saksi Saksi I datang menemui Terdakwa Terdakwa selalu marah-marah kepada saksi Saksi I dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi Saksi I yang pertama.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa selain marah-marah juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga piring, pisau dan garpu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saksi I, menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : XXX.a/RSMS/X/2023 tanggal XX Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitriah Rahmawati yang menerangkan :
Permukaan Kulit Tubuh
Kepala : Luka lecet di kepala kiri ukuran tiga sentimeter.
Dada : Tidak ada kelainan.
Punggung : Terdapat sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.
Terdapat empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter.
Perut : Tidak ada kelainan.
Pinggang : Terdapat luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter.
Anggota gerak atas : Terdapat enam luka lecet di tangan kanan dengan ukuran rata-rata dua sentimeter. Terdapat lima luka lecet di tangan kiri dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.
Anggota gerak bawah : Terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran dengan ukuran empat sentimeter.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau *setidak-tidaknya* mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata Barang Siapa identik dengan terminologi kata Setiap Orang atau hij , menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Terdakwa, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan, selain itu juga terdakwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh yang Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;

Menimbang, bahwa adapun lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN TgJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan Surat hasil Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Saksi I yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 bulan Oktober 2019 bertempat di Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-XXXX2019-0001 tanggal XX Juli 2023. Pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua saksi Saksi I. Pernikahan yang pertama saksi Saksi I menikah dengan Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Pernikahan saksi Saksi I dengan Terdakwa tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa dalam menjalin hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah harmonis bahkan sering ribut untuk hal-hal kecil seperti ketika anak kandung saksi Saksi I datang menemui Terdakwa selalu marah-marah kepada saksi Saksi I dengan mengungkit-ungkit masalah rumah tangga saksi Saksi I yang pertama. Selain Terdakwa marah-marah Terdakwa juga sering memukul, menampar, tidak hanya dengan tangan kosong bahkan sering menggunakan alat rumah tangga piring, pisau dan garpu dan saat itu saksi Saksi I masih bersikap sabar akan tetapi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kota Tegal Terdakwa kembali menanyakan masa lalu saksi Saksi I dengan mengatakan " *mentang-mentang anak kandung, minta apa-apa selalu dikasih* " kemudian saksi Saksi I menjawab " *tidak semua apa yang diminta anak saya kasih* " dan saat itu Terdakwa menjawab " *ah kamu bohong* " dan dijawab lagi oleh saksi Saksi I " *saya hidup gak pernah bohong* " kemudian Terdakwa kembali menjawab " *tidak mungkin lah pasti dituruti semua* " dan Terdakwa semakin marah kemudian mengambil garpu dan garpu tersebut ditusuk-tusukan ke punggung saksi Saksi I, selain itu Terdakwa mengambil pisau dapur dan mengancam saksi Saksi I sambil menodongkan pisau kepada saksi Saksi I dengan mengatakan " *awas lama-lama saya bunuh kamu* "., Bahwa saat itu saksi Saksi I hanya diam dan menahan sakit. Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti sekitar pukul 02.00 WIB dan keesokan harinya karena saksi Saksi I sudah tidak tahan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Tegal Kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saksi I, SE menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Siaga Nomor : XXX.a/RSMS/X/2023 tanggal 9 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Fitria Rahmawati yang menerangkan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala : Luka lecet di kepala kiri ukuran tiga sentimeter.

Dada : Tidak ada kelainan.

Punggung : Terdapat sepuluh luka lecet di punggung dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Terdapat empat luka lebam di punggung dengan diameter rata-rata dua sentimeter.

Perut : Tidak ada kelainan.

Pinggang : Terdapat luka lebam di pinggang kanan berdiameter empat sentimeter.

Anggota gerak atas : Terdapat enam luka lecet di tangan kanan dengan ukuran rata-rata dua sentimeter. Terdapat lima luka lecet di tangan kiri dengan dengan ukuran rata-rata tiga sentimeter.

Anggota gerak bawah : Terdapat enam luka lecet di kaki kanan dengan ukuran dengan ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Ditulis oleh

Kepala Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini kami beresiko masih dirangsang oleh tradisi peradilan yang tertutup dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang termasuk pada akses ke atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepatentasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.118)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau warna biru merk EVCRIVERH ;
- 1 (satu) garpu bertuliskan STAINLESS STEEL

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Saksi I, menderita luka yang notabene suami terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Saksi korban Saksi I, telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau warna biru merk EVCRIVERH ;
 - 1 (satu) garpu bertuliskan STAINLESS STEEL ;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Fatchurrochman, S.H sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H.,M.H, Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Greta Anastasia., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H.,M.H,

Fatchurrochman, S.H

ttd

Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Ditadiner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terkadang masih dirangsangkan terjadi pemalsuan identitas melalui dengan akurasi dan keaslian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaksesuaian yang termasuk pada jenis ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.118)

Halaman 20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anandhia Salsa
Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 14 Januari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Desa Tuwel RT.04 RW.05, Kec.
Bojong, Kab. Tegal, Jawa Tengah

Pendidikan:

1. SDN 01 Tuwel Tahun lulus 2015
2. SMP Takhassus Al-Qur'an Tahun lulus 2018
3. MA'PK Ma'arif 01 Kebumen Tahun lulus 2021
4. Mahasiswa Fakultas Syari'an dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Desember 2024

Penulis,

Anandhia Salsa